



PUTUSAN
Nomor 2329 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT KELUARGA JAYA SHIPPING**, diwakili oleh Ir. Nanang Sucahyoadi selaku Direktur, berkedudukan di Perkantoran Tanjung Priok Permai, Jalan Laksda M. Nazir Nomor 29 Blok G-16, Surabaya, Jawa Timur (dahulu berkedudukan di Jalan Ikan Sepat IV Nomor 5, Surabaya, Jawa Timur), dalam hal ini memberi kuasa kepada Guntoro, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3 #A.0-18, Jalan Matraman Nomor 30 E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2015;
2. **PT BATASA CAPITAL**, diwakili oleh Ngurah Libra Utama selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Plaju Nomor 5, Jakarta Pusat;
3. **BAKHTIAR RAHMAN**, bertempat tinggal di Mutiara Kedoya A1/1C, RT. 011, RW. 005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra M. Hamzah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Menara Rajawali Lantai 16, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2015;

Para Pemohon Kasasi I, II, dan III dahulu Tergugat I, II, dan III/Pembanding III, I, dan II;

L a w a n

PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk., diwakili oleh Theo Lekatompessy selaku Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Granadi Lantai 5, 7 dan 8, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-1 Nomor 8-9, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Theresia Sugiyartiningih, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Menara Salemba, Lantai 8 Zona 5B, Jalan Salemba Raya Nomor 5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2015;

Halaman 1 dari 73 hal. Put. Nomor 2329 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding juga Pembanding IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding juga Pembanding IV telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II, dan III dahulu Tergugat I, III, dan II/Pembanding III, II, dan I di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha antara lain bidang transportasi laut dan kegiatan usahanya yaitu menjalankan pengangkutan umum di laut, baik pengangkutan orang maupun barang, termasuk ekspedisi, pengepakan dan pergudangan, yang berdiri sejak tahun 1992 sebagaimana tertuang di dalam Akta Pendirian Nomor 464 tanggal 21 Desember Tahun 1992, yang dibuat di hadapan R.N. Sinulingga, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, beserta perubahan-perubahannya dan terakhir Akta Nomor 23 tanggal 23 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Martina, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan Perjanjian *Bareboat Charter* di mana Tergugat I dalam kedudukannya sebagai penyewa kapal dan Penggugat dalam kedudukannya sebagai pemilik kapal sepakat untuk melaksanakan perjanjian tersebut sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian *Bareboat Charter* (Sewa Kapal Kosong), dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 November 2010, di mana Penggugat bermaksud untuk menyewakan dan Tergugat I menyewa 15 (lima belas) unit kapal tongkang dengan berbagai ukuran yakni 300 FT, 270 FT, 230 FT dengan harga sewa sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) selama 1 (satu) tahun dengan perincian:

| Jumlah Unit | Ukuran Tongkang | Harga Sewa per Bulan |
|-------------|-----------------|----------------------|
| 7 | 300 FT | Rp245.619.000,00 |
| 7 | 270 FT | Rp210.524.000,00 |
| 1 | 230 FT | Rp140.333.000,00 |

3. Bahwa Perjanjian *Bareboat Charter* ini berawal dari kesepakatan antara Tergugat III yaitu Sdr. Bakhtiar Rahman yang juga pemegang saham PT Keluarga Jaya Shipping dan juga Presiden Komisaris dari PT Batasa Capital dengan Penggugat. Di mana di dalam pelaksanaan perjanjian ini Tergugat III juga bertindak langsung untuk mendampingi dan mewakili kepentingan-

Halaman 2 dari 73 hal. Put. Nomor 2329 K/Pdt/2015



kepentingan dari Tergugat I sebagai penyewa kapal dan Tergugat II, juga sebagai penjamin atas pembayaran sewa kapal;

4. Bahwa atas dasar kepercayaan Penggugat kepada Tergugat III yang dalam masa pra perjanjian berperan aktif mengadakan pertemuan-pertemuan atau pendekatan dengan pihak Penggugat untuk melakukan kerjasama sewa kapal, dan melihat kredibilitas serta kemampuan Tergugat III, maka Penggugat bersedia untuk melakukan kerjasama dengan Tergugat I dengan persyaratan Tergugat II yang dalam hal ini adalah sebuah perseroan, yang pada saat itu Tergugat III sebagai pemegang saham sekaligus sebagai Presiden Komisaris dari Tergugat II yang menjamin kewajiban Tergugat I untuk membayar sewa kapal Penggugat sebagaimana dituangkan secara nyata dalam perjanjian;
5. Bahwa persyaratan tersebut telah disetujui oleh Para Tergugat sehingga untuk menjamin pembayaran uang sewa kapal, Para Tergugat akan menyerahkan deposit berupa *Corporate Cheque* dari Tergugat II, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4.3) perjanjian ini yang berbunyi sebagai berikut: "Selain pembayaran di muka sebagiannya diatur dalam ayat 1 Pasal ini, pada saat *delivery* setiap kapal, penyewa setuju untuk menyerahkan deposit berupa *Corporate Cheque* dari PT Batasa Capital yang nilainya setara nilai sewa kapal selama 2 (dua) bulan untuk masing-masing kapal, sebagai jaminan mencari *Corporate Cheque* tersebut apabila penyewa menunggak pembayaran sewa. Oleh karenanya sangat jelas bahwa kedudukan PT Batasa Capital (Tergugat II) adalah sebagai pihak yang seharusnya mengeluarkan *Corporate Cheque* untuk dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Penggugat apabila Tergugat I menunggak pembayaran sewa kepada Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1.1) perjanjian ini tahap awalnya Penggugat akan menyerahkan 3 (tiga) unit kapal dengan ukuran 300 FT kepada Penggugat. Di mana dalam realisasi penyerahan kapal yang dilaksanakan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah 4 (empat) set *Tug Boat* dan Tongkang/kapal kepada yang terdiri dari:
 - Semar 1/Box 2;
 - Semar 2/Box 12;
 - Semar 4/Box 8;
 - Semar 7/Box 14;

Dan pada kenyataannya telah diterima dengan baik dan telah dipergunakan oleh Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat (6.1) Perjanjian Kapal yang akan diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I harus dilakukan Survey Kondisi Kapal (*on hire condition survey*) oleh Surveyor Independen, Carsurin, berdasarkan *Report of On Hire Condition Survey (Hull + Bunker)* dan *Underwater Inspection*. Ketentuan tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat, telah diterimanya kapal tersebut oleh Tergugat I dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Kapal;
8. Bahwa pada awalnya kewajiban Tergugat I untuk melakukan pembayaran sewa kapal untuk bulan Januari 2011 dan Februari 2011 telah dipenuhi terbukti dengan telah berhasil dicairkannya 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Permata Syariah milik Tergugat II, dimana Bilyet Giro tersebut ditandatangani oleh Tergugat III sebagaimana diatur dalam perjanjian Pasal 4 ayat (4.3) dengan Bilyet Giro Nomor AEU 016950, tanggal 17 Januari 2011 senilai Rp491.238.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Bilyet Giro Nomor AEU 016949, tanggal 17 Februari 2011 senilai Rp491.238.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
9. Bahwa sebagai kelanjutan pelaksanaan Perjanjian *Bareboat Charter* tersebut maka Penggugat sebagai pemilik kapal terus menanyakan kepada Para Tergugat tentang realisasi penyerahan *Corporate Cheque* dari Tergugat II sebagai jaminan pembayaran sewa kapal dari Tergugat I kepada Penggugat. Hal tersebut sangatlah penting bagi Penggugat karena sebelum Penggugat memenuhi kewajiban Penggugat untuk menyerahkan keseluruhan unit kapal kepada Tergugat I untuk disewakan kepada Tergugat I, Penggugat harus yakin bahwa hak Penggugat sebagai pemilik kapal dapat terpenuhi;
10. Bahwa kewajiban Tergugat I untuk menyerahkan *Corporate Cheque* atas nama Tergugat II dengan jaminan Tergugat III adalah sesuai dengan pembicaraan dan ketentuan Pasal 4 ayat (4.3) Perjanjian ini sehingga sangat beralasan hukum apabila Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk menyerahkan *Corporate Cheque* dari Tergugat II sebagai jaminan pembayaran sewa, karena *Corporate Cheque* dari Tergugat II merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat kepada Penggugat. Namun pada kenyataannya *Corporate Cheque* atas nama Tergugat II tidak pernah diserahkan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat I hanya memberikan 6 (enam) lembar Cek Bank Mandiri sebagai

Halaman 4 dari 73 hal. Put. Nomor 2329 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sewa bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 dengan nomor-nomor sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- Nomor ET 243417;
- Nomor ET 243418;
- Nomor ET 243419;
- Nomor ET 243420;
- Nomor ET 243819;
- Nomor ET 243820;

Sebagaimana perincian pada butir 11 di bawah ini;

11. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan 3 (tiga) unit kapal dengan ukuran 300 FT kepada Tergugat I. Dalam realisasi penyerahan kapal yang dilaksanakan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah 4 (empat) set *Tug Boat* dan Tongkang/kapal kepada yang terdiri dari Semar 1/Box 2, Semar 2/Box 12, Semar 4/Box 8, Semar 7/Box 14 untuk disewa oleh Tergugat I, maka sejak serah terima tersebut yaitu pada bulan Januari 2010, Tergugat I memiliki kewajiban untuk membayar sewa kepada Penggugat dan Tergugat II berkewajiban untuk menyerahkan *Corporate Cheque* atas nama Tergugat II sebagai jaminan pembayaran sewa apabila Tergugat I tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
12. Bahwa untuk pembayaran kewajiban Tergugat I atas pembayaran sewa pada bulan April hingga bulan Juni 2010, Tergugat I telah menyerahkan cek kepada Penggugat yaitu:
 - Nomor ET 243417 tertanggal 17 Maret 2011 senilai Rp245.619.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);
 - Nomor ET 243418 tertanggal 17 Maret 2011 senilai Rp245.619.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);
 - Nomor ET 243419 tertanggal 17 April 2011 senilai Rp245.619.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);
 - Nomor ET 243420 tertanggal 17 April 2011 senilai Rp245.619.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);
 - Nomor ET 243819 tertanggal 22 April 2011 senilai Rp245.619.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);
 - Nomor ET 243820 tertanggal 22 Mei 2011 senilai Rp245.619.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);
13. Bahwa namun pada kenyataannya pada saat jatuh tempo cek tersebut tidak dapat dicairkan oleh Penggugat karena cek-cek tersebut mendapat penolakan dari pihak bank sebagaimana termuat di dalam Surat Keterangan

Halaman 5 dari 73 hal. Put. Nomor 2329 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan (SKP) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Kantor Pusat Operasional;

14. Bahwa atas penolakan pencarian cek-cek tersebut oleh pihak bank, maka Penggugat berulang kali menagih kepada Para Tergugat untuk segera melaksanakan kewajiban membayar sewa kapal untuk periode sewa bulan Maret, bulan April, bulan Mei dan bulan Juni 2011. Penggugat juga merasa khawatir kepada Tergugat I tidak kunjung menyerahkan *Corporate Cheque* dari Tergugat II sebagai jaminan pembayaran sewa atas tagihan tersebut Tergugat I dan Tergugat II hanya untuk memberikan janji-janji akan membayarkan tanpa adanya kepastian waktu untuk realisasi;
15. Bahwa atas pembayaran sewa yang belum diselesaikan/dilunasi tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat III hanya memberikan janji-janji untuk melunasinya tanpa adanya kepastian waktu pelunasan dan tidak diserahkannya *Corporate Cheque* dari Tergugat II sehingga untuk mengurangi kerugian yang lebih besar dan dengan sangat terpaksa Penggugat mengambil langkah menarik kapal milik Penggugat dan menghentikan sewa, hal ini disampaikan melalui suratnya kepada Tergugat I, sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (16.3) yang berbunyi sebagai berikut: "Apabila penyewa *wanprestasi*, pemilik berhak menarik kapal dan penyewa harus membayar kerugian sesuai dengan harga sewa kapal sampai dengan berakhirnya masa sewa, serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan pemilik";
16. Bahwa berdasarkan catatan pembukuan dari Penggugat, terhitung tanggal 26 September 2011, sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat I masih memiliki kewajiban/utang kepada Penggugat sebesar Rp16.342.286.628,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut adalah kewajiban/utang yang belum dilunasi sampai dengan sewa kapal selesai dengan rincian sebagai berikut:

I. Semar 1/Box 2:

On hire 20 Des 10 certificate on hire HSD9379 LO 99.FW37, HO 170 lts off hire 24 Jul 11 certificate on off hire = Crew HTC on board + ROB 4, 154 lts;

- | | |
|--|-------------------|
| 1. <i>Outstanding</i> sewa kapal | Rp815.296.616,00; |
| 2. <i>Outstanding bunker on hire</i> | Rp -; |
| 3. <i>Outstanding sharing</i> biaya survey | Rp49.493.290,00; |
| 4. Biaya perbaikan, penarikan, | |

Halaman 6 dari 73 hal. Put. Nomor 2329 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|---------------------|
| sertifikat, perjalanan dinas | Rp962.240.918,00; |
| 5. Biaya hire base sejak off hire sampai kapal naik laut | Rp -; |
| Sub total | Rp1.827.030.824,00; |
| II. Semar 2/Box 12: | |
| <i>On hire 27 Feb 11 certificate on hire DOI.473, LO 120, HO 110 lts off hire 26 Jul 11 certificate on off hire 27 jul 2011, ROB 4.980Ltrs Crew HTC on board tanggal 27 Jul 2011;</i> | |
| 1. Outstanding sewa kapal | Rp782.019.203,00; |
| 2. Outstanding bunker on hire | Rp17.383.160,00; |
| 3. Outstanding sharing biaya survey | Rp -; |
| 4. Biaya perbaikan, penarikan, sertifikat, perjalanan dinas | Rp2.509.019.375,00; |
| 5. Biaya hire base sejak off hire sampai kapal naik laut | Rp1.200.000.000,00; |
| Sub total | Rp9.212.421.738,00; |
| III. Semar 4/Box 8: | |
| <i>On hire 20 Des 10 certificate on hire HSDI 1.091 Lub Oil 350.FW35,508 ltrs off hire 24 Jul 11 certificate on off hire ROB Nil;</i> | |
| 1. Outstanding sewa kapal | Rp1.268.889.447,00; |
| 2. Outstanding bunker on hire | Rp -; |
| 3. Outstanding sharing biaya survey | Rp49.493.290,00; |
| 4. Biaya perbaikan, penarikan, sertifikat, perjalanan dinas | Rp2.400.203.049,00; |
| 5. Biaya hire base sejak off hire sampai kapal naik laut | Rp704.000.000,00; |
| Sub total | Rp4.422.595.786,00; |
| IV. Semar 7/Box 14: | |
| <i>On hire 20 Des 10 certificate on hire HSD 2588 ltr off hire 24 Juli 11 certificate on off hire ROB 3.474 ltrs</i> | |
| 1. Outstanding sewa kapal | Rp773.699.850,00; |
| 2. Outstanding bunker on hire | Rp19.047.680,00; |
| 3. Outstanding sharing biaya survey | Rp -; |
| 4. Biaya perbaikan, penarikan, sertifikat, perjalanan dinas | Rp87.490.750,00; |
| 5. Biaya hire base sejak off hire sampai kapal naik laut | Rp -; |

Halaman 7 dari 73 hal. Put. Nomor 2329 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|----------------------|
| Sub total | Rp880.238.280,00; |
| Grand Total | |
| 1. <i>Outstanding</i> Sewa Kapal | Rp3.639.915.116,00; |
| 2. <i>Outstanding</i> Bunker <i>On Hire</i> | Rp36.430.840,00; |
| 3. <i>Outstanding</i> <i>Sharing</i> Biaya Survey | Rp98.986.580,00; |
| 4. Biaya Perbaikan, Penarikan, Sertifikat, Perjalanan Dinas | Rp5.958.954.092,00; |
| 5. Biaya <i>Hire Base</i> Sejak <i>Off Hire</i> sampai kapal naik laut | Rp6.608.000.000,00; |
| Sub total | Rp16.342.286.628,00; |

17. Bahwa atas kewajiban/utang tersebut yaitu sebesar Rp16.342.286.628,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) tersebut, Penggugat berulang kali menagih baik dengan cara mengirimkan surat, mengundang, bahkan sampai dengan mengirimkan somasi, akan tetapi Para Tergugat tidak menanggapi dan tidak memiliki iktikad baik untuk melunasi, maka dengan sangat terpaksa permasalahan ini Penggugat selesaikan melalui jalur hukum;

18. Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana terurai di atas jelas merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun imateriil yang harus dibayar oleh Para Tergugat, yang jika diperinci sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil;

1. Kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat, yakni sebesar Rp16.342.286.628,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

I. Semar 1/Box 2:

On hire 20 Des 10 certificate on hire HSD9379 LO 99.FW37, HO 170 lts off hire 24 Jul 11 certificate on off hire = Crew HTC on board + ROB 4, 154 lts;

| | |
|---|-------------------|
| 1. <i>Outstanding</i> sewa kapal | Rp815.296.616,00; |
| 2. <i>Outstanding</i> bunker <i>on hire</i> | Rp -; |
| 3. <i>Outstanding</i> <i>sharing</i> biaya survey | Rp49.493.290,00; |
| 4. Biaya perbaikan, penarikan, sertifikat, perjalanan dinas | Rp962.240.918,00; |
| 5. Biaya <i>hire base</i> sejak <i>off hire</i> | |

Halaman 8 dari 73 hal. Put. Nomor 2329 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|---------------------|
| sampai kapal naik laut | Rp -; |
| Sub total | Rp1.827.030.824,00; |
| II. Semar 2/Box 12: | |
| <i>On hire 27 Feb 11 certificate on hire DOI.473, LO 120, HO 110 lts off hire 26 Jul 11 certificate on off hire 27 jul 2011, ROB 4.980 Ltrs, crew HTC on board tanggal 27 Jul 2011;</i> | |
| 1. Outstanding sewa kapal | Rp782.019.203,00; |
| 2. Outstanding bunker on hire | Rp17.383.160,00; |
| 3. Outstanding sharing biaya survey | Rp -; |
| 4. Biaya perbaikan, penarikan, sertifikat, perjalanan dinas | Rp2.509.019.375,00; |
| 5. Biaya hire base sejak off hire sampai kapal naik laut | Rp1.200.000.000,00; |
| Sub total | Rp9.212.421.738,00; |
| III. Semar 4/Box 8: | |
| <i>On hire 20 Des 10 certificate on hire HSDI 1.091 lub oil 350.FW 35,508 ltrs off hire 24 Jul 11 certificate on off hire ROB Nil;</i> | |
| 1. Outstanding sewa kapal | Rp1.268.889.447,00; |
| 2. Outstanding bunker on hire | Rp -; |
| 3. Outstanding sharing biaya survey | Rp49.493.290,00; |
| 4. Biaya perbaikan, penarikan, sertifikat, perjalanan dinas | Rp2.400.203.049,00; |
| 5. Biaya hire base sejak off hire sampai kapal naik laut | Rp704.000.000,00; |
| Sub total | Rp4.422.595.786,00; |
| IV. Semar 7/Box 14: | |
| <i>On hire 20 Des 10 certificate on hire HSD 2588 ltr off hire 24 Juli 11 certificate on off hire ROB 3.474 ltrs:</i> | |
| 1. Outstanding sewa kapal | Rp773.699.850,00; |
| 2. Outstanding bunker on hire | Rp19.047.680,00; |
| 3. Outstanding sharing biaya survey | Rp -; |
| 4. Biaya perbaikan, penarikan, sertifikat, perjalanan dinas | Rp87.490.750,00; |
| 5. Biaya hire base sejak off hire sampai kapal naik laut | Rp -; |
| Sub total | Rp880.238.280,00; |
| Grand total: | |

Halaman 9 dari 73 hal. Put. Nomor 2329 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|----------------------|
| 1. <i>Outstanding</i> sewa kapal | Rp3.639.915.116,00; |
| 2. <i>Outstanding bunker on hire</i> | Rp36.430.840,00; |
| 3. <i>Outstanding sharing</i> biaya survey | Rp98.986.580,00; |
| 4. Biaya perbaikan, penarikan, sertifikat, perjalanan dinas | Rp5.958.954.092,00; |
| 5. Biaya <i>hire base</i> sejak <i>off hire</i> sampai kapal naik laut | Rp6.608.000.000,00; |
| Sub total | Rp16.342.286.628,00; |

B. Kerugian Imaterial:

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat, telah menyebabkan kerugian imaterial bagi Penggugat berupa merosotnya reputasi Penggugat sebagai perusahaan yang terkenal di bidang transportasi laut telah menjadi tercoreng di kalangan bisnis perkapalan karena dianggap tidak bisa menjalankan pekerjaannya dengan profesional, sehingga Penggugat mengalami kerugian imaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan pengadilan, Penggugat menuntut ganti kerugian imaterial ini sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), atau sejumlah yang dianggap adil dan wajar menurut pengadilan (*ex aequo et bono*);

19. Bahwa dengan adanya permohonan ganti rugi materiil dan imaterial dari Penggugat, maka sudah sepatutnya menurut hukum bagi Penggugat untuk menuntut pembayaran denda atas setiap keterlambatan pemenuhan kerugian *a quo* sebesar 1% (satu persen) per bulan, dikalikan jumlah ganti rugi materiil yang dihitung sejak putusan pengadilan ini, mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan ganti rugi tersebut dibayar lunas;

20. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat dan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Para Tergugat terdiri dari:

- Tanah dan bangunan gedung kantor berikut isinya yang berada di Surabaya, Jawa Timur, yang beralamat di Perkantoran Tanjung Priok Permai Jalan Laksda M Nazir, Nomor 29 Blok G-16;
Atau harta benda milik Tergugat I selainnya yang akan diberitahukan pada waktunya;
- Tanah dan bangunan gedung kantor berikut isinya yang berada di Jalan Plaju Nomor 5, Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau benda milik Tergugat II selainnya yang akan diberitahukan pada waktunya;

- Tanah dan bangunan rumah tinggal milik pribadi Tergugat III (Bakhtiar Rahman) yang terletak di Mutiara Kedoya A1/1C, RT. 011, RW. 005 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Jeruk, Jakarta Barat;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan kepada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 180 HIR maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta Timur *cq* Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voerraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan:

Dalam Provisi:

Meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Para Tergugat, terdiri dari:

- Tanah dan bangunan gedung kantor berikut isinya harta milik Tergugat I yang terletak di Surabaya, Jawa Timur, yang beralamat di Perkantoran Tanjung Priok Permai jalan Laksda M. Nazir Nomor 29 Blok G-16;
Atau selainnya yang akan diberitahukan pada waktunya oleh Penggugat;
- Tanah dan bangunan gedung kantor berikut isinya harta milik Tergugat II yang berada di Jalan Plaju Nomor 5 Jakarta Pusat;
Atau selainnya yang akan diberitahukan pada waktunya oleh Penggugat.
- Tanah dan bangunan rumah tinggal milik pribadi Tergugat III (Bakhtiar Rahman) yang terletak di Mutiara Kedoya A1/1C, RT. 011, RW. 005 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Jeruk, Jakarta Barat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji/*wanprestasi*;
3. Menyatakan Perjanjian *bareboat charter* (sewa kapal kosong), dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 November 2010 batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai yang dialami oleh Penggugat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ganti kerugian materiil sebesar Rp16.342.286.628,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- b. Ganti kerugian imaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau sejumlah yang dianggap adil dan wajar menurut pengadilan (*ex aequo et bono*);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat denda keterlambatan menurut hukum sebesar 1% (satu persen) per bulan dikalikan jumlah ganti rugi materiil, yang dihitung sejak putusan pengadilan ini, mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan ganti rugi tersebut dibayar lunas;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta benda milik Para Tergugat dalam perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya "*ex aequo et bono*"

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona* Karena Penggugat Menarik PT Batasa Capital Sebagai Tergugat II dan Bakhtiar Rahman Sebagai Tergugat III;
Bahwa dalam kedudukan dan kepentingan hukum gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pihak-pihak Tergugat terdiri dari tiga pihak yaitu PT Keluarga Jaya Shipping selaku Tergugat I, PT Batasa Capital selaku Tergugat II dan Bakhtiar Rahman selaku Tergugat III. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatan *a quo* yang menarik, PT Batasa Capital selaku Tergugat II dan Bakhtiar Rahman selaku Tergugat III adalah *error in persona* karena Tergugat II dan Tergugat III bukanlah para pihak dalam Perjanjian *Bareboat Charter* yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* mendalilkan Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* berkenaan dengan Perjanjian *Bareboat Charter* tertanggal 25 November 2010 antara Tergugat I dengan

Halaman 12 dari 73 hal. Put. Nomor 2329 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Penggugat. Bahwa di dalam Perjanjian *Bareboat Charter* tertanggal 25 November 2010 yang merupakan objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I. Sedangkan Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak ikut membuat dan menandatangani Perjanjian *Bareboat Charter* tertanggal 25 November 2010 dan bukan menjadi para pihak dalam perjanjian *a quo*. Hal ini juga diakui kebenarannya oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan *a quo* pada poin 2 halaman 2;

Dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* yang menarik Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah dalil yang mengada-ada, karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dan Tergugat III berkaitan dengan Perjanjian *Bareboat Charter* yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa dalam hukum perikatan suatu perjanjian hanya mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. Dalam gugatan *wanprestasi*, yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian adalah terbatas pada diri para pihak yang langsung terikat dalam perjanjian tersebut. Kaidah ini sesuai dengan asas yang dinyatakan dalam Pasal 1340 KUHPdata, yang menyatakan: "Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya". Prinsip ini disebut juga *contract party* pada satu sisi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada satu sisi lain. Selanjutnya pasal ini menegaskan, persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian pada pihak ketiga. Sebaliknya, pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian. Oleh karena itu, yang dapat menjadi pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dalam sengketa yang timbul dalam perjanjian dimaksud adalah pihak yang ikut menandatangani. Pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan *wanprestasi*. Gugatan yang diajukan orang itu mengandung cacat diskualifikasi, karena yang bertindak sebagai Penggugat tidak mempunyai hak untuk itu berdasarkan Pasal 1341 KUHPdata. Sebaliknya, pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru yang digugat. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pdt/1991, yang menyatakan suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPdata hanya mengikat kepada mereka (vide M. Yahya Harahap,



Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-7, 2006, halaman 114-115). Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat II dan Tergugat III yang tidak ikut menandatangani dan tidak menjadi para pihak dalam Perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak diterima; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangat jelas dan terang benderang, gugatan *wanprestasi* yang diajukan Penggugat adalah salah dan keliru dalam menarik Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang *error in persona* adalah tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Menuntut Putusan Dalam Petitum Yang Tidak Didalilkan Dalam Posita Gugatan Penggugat; Bahwa sesuai dengan petitum gugatan Penggugat dalam pokok perkara Nomor 3 pada halaman 11, Penggugat menyatakan: "...menyatakan Perjanjian *Bareboat Charter* (Sewa Kapal Kosong) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 November 2012 batal demi hukum". Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan: "Bahwa petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan atau konsisten antara dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscur libel*). Kejadian yang seperti ini, ditegaskan dalam salah satu putusan, antara lain menyatakan: "petitum yang tidak sejalan dengan gugatan mengandung cacat *obscur libel*, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima" (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika Cet. Ke-7, 2006, halaman 66). Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) karena petitum Penggugat tidak sesuai dengan posita, di mana Penggugat tidak pernah menyampaikan pembatalan perjanjian dalam posita gugatan namun Penggugat dalam petitumnya meminta supaya perjanjian dimaksud dibatalkan. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena kontradiktif antara Perjanjian *Bareboat Charter* dengan petitum gugatan. Bahwa sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitum gugatan Penggugat dalam pokok perkara Nomor 3 pada halaman 11, Penggugat menyatakan: "Perjanjian *Bareboat Charter* (Sewa Kapal Kosong), dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 November 2012 batal demi hukum". Bahwa berdasarkan Perjanjian, Pasal 16 mengenai Pengakhiran Perjanjian poin 16.4 menentukan bahwa: "Pemilik dan penyewa sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara Indonesia dalam hal terjadi pembatalan perjanjian". Bahwa Pasal 1266 KUHPerdara adalah sebagai berikut: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim...";

Bahwa pada petitum gugatan *a quo* Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk membatalkan perjanjian sehingga jelas-jelas petitum Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 16.4 Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa dalam Pasal 16.4 perjanjian, Para Pihak menyatakan sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1266 KUHPerdara, sehingga gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas karena adanya pertentangan atau kontradiksi antara isi perjanjian dengan petitum gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Jakarta Selatan namun mengajukan permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa berdasarkan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat Pasal 17 Hukum Penyelesaian Sengketa, poin 17.3 menentukan: "Jika tidak dapat kata mufakat dalam musyawarah tersebut, maka perselisihan tersebut akan ditindaklanjuti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan";

Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2012 mengajukan surat gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hal mana Gugatan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah daftar Nomor 580/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel, tanggal 10 Oktober 2012;

Namun dalam gugatan Penggugat poin 21 halaman 11, Penggugat menyatakan: "...Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta Timur

Halaman 15 dari 73 hal. Put. Nomor 2329 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat jelas-jelas merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) di mana Penggugat membedakan antara Pengadilan tempat mengajukan gugatan dengan pengadilan tempat mengajukan permohonan agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*). Penggugat seharusnya mengajukan hal tersebut kepada Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 17, poin 17.3 perjanjian sebagaimana disebutkan di atas;

Oleh karena gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi (Tergugat I):

Bahwa uraian yang disampaikan dalam rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat diipisahkan dari uraian telah disampaikan pada bagian dalam eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas;

Bahwa Tergugat I Konvensi sekarang dalam posisi sebagai Penggugat I Rekonvensi dengan ini menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Gugatan *a quo* kecuali yang diakui kebenarannya;

Bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah badan hukum (Perseroan Terbatas) yang dibentuk dan didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 9 tanggal 11 Desember 1995 yang dibuat di hadapan Alfian Yahya, S.H., Notaris di Surabaya, Akta Perubahan Nomor 5 tanggal 5 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Wachid Hasyim, S.H., dan Akta Nomor 6 tanggal 12 Februari 2010 RUPS Perubahan Susunan Pengurus PT Keluarga Jaya Shipping yang dibuat oleh Stephanus Raden Agus Purwanto, S.H., Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah mendapatkan pengesahan badan hukum perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-17215.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 7 April 2008;

Halaman 16 dari 73 hal. Put. Nomor 2329 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa susunan Pemegang Saham dan Pengurus Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi berdasarkan Akta Nomor 6, tanggal 12 Pebruari 2010 yang dibuat oleh Notaris Stephanus Raden Agus Purwanto, S.H., berkedudukan di Kotamadya Surabaya, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham adalah:

Subhan Noor, pemilik dan Pemegang Saham 140 (seratus empat puluh) lembar saham perseroan;

Nanang Suchayoadi, sebagai pemilik dan Pemegang Saham 100 (seratus) lembar saham perseroan;

Bakhtiar Rakhman, sebagai pemilik dan Pemegang Saham 160 (seratus enam puluh) lembar saham perseroan;

Pengurus adalah:

Direktur : Nanang Suchayoadi;

Komisaris : Bakhtiar Rakhman;

Bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi secara administratif sampai saat ini masih ada dan menumpang kantor di alamat sebagaimana dicantumkan di awal jawaban ini dan walaupun belum ada RUPS mengenai pembubaran perseroan namun secara *de facto* Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sudah tidak ada dan tidak lagi menjalankan operasional kegiatannya. Awalnya Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi merupakan perseroan yang menjalankan usahanya dan bergerak di bidang perdagangan dan pengangkutan;

Bahwa antara Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa *Bareboat Charter* tanggal 25 November 2010, di mana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang transportasi laut sebagai pemilik kapal bermaksud menyewakan kapal-kapal milik tersebut kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi bermaksud menyewa kapal milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian;

Bahwa perjanjian tersebut berawal dari kesepakatan antara Bakhtiar Rakhman Komisaris Utama Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Hutomo Mandala Putra, *chairman* atau pemilik dari Humpuss Group, yang disaksikan oleh pihak Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Halaman 17 dari 73 hal. Put. Nomor 2329 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Pasal 1 Perjanjian, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai pemilik bermaksud untuk menyewakan dan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai penyewa bermaksud untuk menyewa 15 (lima belas) unit kapal tongkang dengan berbagai ukuran yakni 300 FT, 270 FT, dan 230 FT. Dan kapal-kapal yang akan disewakan berdasarkan kondisi yang dianggap layak oleh penyewa;

Bahwa di tahap awal, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjanjikan akan menyerahkan 7 (tujuh) set kapal dari 15 (lima belas) set yang sudah dijanjikan. Akan tetapi faktanya secara keseluruhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya memberikan 4 (empat) set kapal kepada Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, yang itupun tidak diserahkan sekaligus, akan tetapi tiga tahap, di mana tahap pertama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyerahkan 2 (dua) set kapal dan kapal tersebut sama sekali tidak layak dan tidak laik laut. Tahap berikutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, baru menyerahkan 2 (dua) set kapal yang juga dilakukan secara bertahap yaitu 1 set kapal pada bulan ketiga dan 1 set kapal lagi pada bulan keempat setelah perjanjian ditandatangani. Pada saat 4 (empat) set kapal tersebut dioperasikan oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, ternyata 2 (dua) set kapal tersebut tidak dalam kondisi yang layak, tidak laik laut dan tidak dapat dioperasikan oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi karena mengalami kerusakan yang sangat parah;

Bahwa untuk menyikapi permasalahan tersebut, Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut disepakati, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan menyerahkan 15 (lima belas) set kapal kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, dan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi akan menyiapkan dana untuk *back up* sewa kapal 15 (lima belas) set keseluruhan dan menyiapkan cek jaminan sebagai bagian dan syarat dari perjanjian;

Bahwa walaupun sudah diadakan pertemuan namun faktanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak juga menyerahkan 11 (sebelas) set kapal yang merupakan sisa kapal yang belum diserahkan kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam perjanjian dan hasil pertemuan yang dilakukan antara. Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Halaman 18 dari 73 hal. Put. Nomor 2329 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011, Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengirimkan surat resmi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah menagih kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar segera menyerahkan 15 (lima belas) set kapal kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian;

Bahwa atas surat Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengirimkan surat bertanggal 30 Juni 2011 sebagai balasan kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang intinya adalah bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk merealisasikan dan menyerahkan 15 (lima belas) set kapal;

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dengan sengaja tidak menyerahkan sisa 11 (sebelas) set kapal kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi justru meminta untuk menyerahkan 2 (dua) kapal yang sehat yang dapat mendapatkan pemasukan baik untuk meng-cover biaya perbaikan kapal-kapal yang rusak maupun kebutuhan operasional perusahaan. Hal tersebut merupakan tindakan *wanprestasi* yang merugikan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi baik material maupun imaterial, hal mana proyeksi bisnis kerja sama *Bareboat Charter* tersebut hanya dapat berjalan dengan baik apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merealisasikan dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I dalam Perjanjian;

Bahwa sesuai dengan Perjanjian Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah membayar kewajiban sewa kapal tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, di mana Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah melakukan pembayaran sewa kapal pada bulan Januari dan Februari 2011 dan hal tersebut juga diakui sendiri oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam dalil gugatan pada poin 8 halaman 4 dengan dana pinjaman yang diperoleh dari Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;

Bahwa oleh karena realisasi penyerahan kapal tersebut tidak sesuai dengan komitmen awal dan juga tidak sesuai dengan perjanjian, maka hal tersebut telah mengakibatkan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengalami akumulasi kerugian yang sangat besar. Alokasi anggaran yang seharusnya dipakai untuk pembayaran sewa dan *back up bareboat* akhirnya dipakai untuk perbaikan kapal-kapal yang rusak dan untuk pembiayaan lainnya sehubungan

Halaman 19 dari 73 hal. Put. Nomor 2329 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



dengan tidak layak nya kapal yang diterima Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, sehingga mengakibatkan terganggunya pembayaran Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Untuk menghadapi persoalan tersebut, Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi kembali mengirimkan surat resmi yang meminta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk merealisasikan penyerahan kesemua kapal sesuai dengan komitmen awal, namun hal tersebut tidak pernah mendapat respon positif dan realisasi penambahan kapal dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah berulang kali meminta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk penyerahan kesemua kapal sesuai dengan Perjanjian, namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada iktikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagaimana ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian;

Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut di atas yang tidak menyerahkan kapal dalam kondisi tidak layak beroperasi dan tidak juga menyerahkan ke semua kapal kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sesuai perjanjian, maka tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Bahwa atas perbuatan *wanprestasi* Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut di atas, telah mengakibatkan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengalami kerugian materiil dan imaterial, yaitu:

Kerugian Material:

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak juga menyerahkan 11 (sebelas) set kapal yang merupakan sisa kapal yang belum diserahkan kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi justru meminta untuk menyerahkan 2 (dua) kapal lain yang dapat beroperasi dan mendapatkan pemasukan baik untuk meng-cover biaya perbaikan kapal-kapal yang rusak maupun kebutuhan operasional perusahaan. Hal tersebut merupakan tindakan *wanprestasi* yang merugikan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi secara materiil, hal mana proyeksi bisnis kerja sama *Bareboat Charter* tersebut dapat berjalan dengan baik apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merealisasikan



atau menyerahkan keseluruhan yaitu 15 (lima belas) set kapal atau sedikitnya 7 (tujuh) set kapal yang kesemuanya dalam kondisi yang layak untuk dioperasikan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengalami kerugian materiil sebesar Rp5.289.531.566.98 (lima miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta. lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam sembilan puluh delapan rupiah), yang rinciannya akan disampaikan dalam sidang pembuktian; Kerugian Imaterial:

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut di atas, juga telah mengakibatkan kerugian imaterial bagi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, di mana reputasi nama baik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, telah tercoreng baik di kalangan pelaku bisnis perkapalan, maupun di kalangan masyarakat pengguna jasa pengangkutan kapal. Untuk itu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, menuntut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengganti biaya kerugian imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa atas kerugian yang dialami tersebut, Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* agar berkenan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menghindari dari kewajiban untuk memenuhi putusan dalam perkara ini. Untuk itu, Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon kepada pengadilan agar meletakkan sita jaminan (CB) terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yakni 1 (set) set kapal *Tug Boat* Semar 7 dan Tongkang *Box* 14 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam Rekonvensi tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan *wanprestasi* kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Bahwa oleh karena itu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet*, ataupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);



Berdasarkan dalil-dalil dan argumen hukum yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa/mengadili perkara *a quo*, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya ganti rugi kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar:
- Kerugian materiil sebesar Rp5.289.531.566,98 (lima miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam koma sembilan puluh delapan rupiah);
- Kerugian imaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi 1 (set) set kapal *Tug Boat* Semar 7 dan Tongkang *Box 14* milik milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* dan kasasi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang kami muliakan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

1. Eksepsi *Error In Persona*;
 - a. Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah *error in persona* dan tidak memiliki alasan hukum yang sah, karena antara Tergugat II dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum dan Tergugat II tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian *Bareboat Charter* (Sewa Kapal Kosong) dan secara tegas Tergugat II juga tidak pernah memberi jaminan apapun kepada Tergugat I maupun kepada Penggugat terkait perjanjian tersebut;
- Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 K/Sip/1958 Tanggal 13 Desember 1958: "Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di pengadilan adalah bahwa harus ada



perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum". Dan
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1975:
"Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat";

- b. Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan hukum berupa perjanjian antara Tergugat II dengan Penggugat dalam perkara *a quo* maka tidak beralasan diajukan gugatan *wanprestasi* oleh Penggugat kepada Tergugat II, maka gugatan Penggugat harus diabaikan;

Makna dari *wanprestasi* itu sendiri adalah tidak terlaksananya suatu prestasi yang mana lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian;

Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerduta timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta: 1) Harus ada lebih dahulu perjanjian para pihak, 2) Salah satu perjanjian menggariskan apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau *promise must be kept*, 3) *Wanprestasi* terjadi apabila debitor, tidak memenuhi janji, tidak memenuhi prestasi tepat waktu, tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan;

- c. Bahwa Tergugat II bukanlah para pihak dalam Perjanjian *Bareboat Charter* yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, dan antara Tergugat II dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I tidak pernah ada perjanjian apapun sehubungan dengan perkara *a quo*, maka Penggugat telah salah orang dalam menggugat, selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan *error in persona* sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Eksepsi *Obscuur Libel* (Gugatan Tidak Jelas atau Kabur);

- a. Bahwa gugatan Penggugat bertitel gugatan *wanprestasi* itu artinya Penggugat ingin membuktikan bahwa Tergugat II tidak melaksanakan suatu prestasi, akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan *wanprestasi* yang mana yang dilakukan oleh Tergugat II terkait pelaksanaan prestasi Perjanjian *Bareboat Charter* (Sewa Kapal Kosong), sementara faktanya dalam Perjanjian *Bareboat Charter* (Sewa Kapal Kosong) tidak ada perikatan maupun hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat;

Sebagaimanaurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958:



“Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum”;

- b. Bahwa Tergugat II bukanlah para pihak dalam perjanjian *Bareboat Charter* yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I, dan antara Tergugat II dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I tidak pernah ada perikatan apapun sehubungan dengan perkara *a quo*;
- c. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Perjanjian *Bareboat Charter* (Sewa Kapal Kosong) yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 November 2010 batal demi hukum sementara dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat II dan Para Tergugat lainnya melakukan *wanprestasi*. Maka timbul pertentangan/kontradiksi antara posita dengan petitum, hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- d. Bahwa posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur. Sehubungan dengan hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan dan harus ada sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum, karena hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum dan sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum;
- e. Bahwa oleh karena pertentangan/kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa dalil-dalil *obscuur libel* atas gugatan Penggugat tentang pertentangan posita petitum adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 117 K/Sip/1973 tanggal 5 November 1973 berbunyi: “Gugatan harus ditolak karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28 K/Sip/1975, tanggal 5 November 1975 berbunyi: “Gugatan posita yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak, maka menjadikan petitum gugatan tidak jelas/kabur harus ditolak”, sebagaimana juga Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 582 K/Sip/1973,



tanggal 18 Desember 1975: "Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970: "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa juga dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 11 Nomor 21 menyatakan: "...Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur *cq* Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*)" terjadi pertentangan dengan petitum gugatan yang notabene ditujukan petitum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (sebagaimana bunyi dalam kalimat dalam petitum gugatan: "...Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan..."). Maka karena terjadi pertentangan-pertentangan antara posita dan petitum selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- f. Bahwa antara Tergugat II dengan Penggugat tidak pernah ada perikatan apapun sehubungan kaitan dengan perkara *a quo* dan sebelum perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat II tidak pernah menerima surat teguran atau surat somasi dari Penggugat;

Sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 September 1973 Nomor 852 K/Sip/1972, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan *wanprestasi* terlebih dahulu harus sudah dilakukan penagihan resmi oleh jurusita somasi;

Bahwa oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan maka Pengadilan belum dapat menghukum Para Tergugat/Pembanding telah melakukan *wanprestasi*, oleh sebab itu gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- g. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mengajukan diletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan di Jalan Palaju Nomor 5 Jakarta Pusat yang bukan milik Tergugat II dengan tidak menyebutkan batas-batas objek secara tidak jelas. Oleh karena tidak jelas maka surat gugatan Penggugat harus dinyatakan *obscuur libel* dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menerima eksepsi Tergugat II serta menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi (Tergugat II):

- Bahwa segala sesuatu yang akan diuraikan dalam rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* merupakan satu-kesatuan dan bagian yang terpisahkan dari uraian yang telah disampaikan dalam eksepsi dalam pokok perkara;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi merasa sangat dirugikan dengan dikaitkan dalam perkara *a quo*, karena hal ini sangat mengganggu hubungan bisnis maupun kehidupan sosial Penggugat Rekonvensi/Tergugat II konvensi, untuk itu maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi berkepentingan untuk mengajukan balik (rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat isi berupa ganti rugi imaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang apabila dikabulkan maka uang tersebut sebagian besar akan disumbangkan kepada panti asuhan yatim piatu dan fakir miskin;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan yang adil sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi imaterial kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Eksepsi (Tergugat III):

1. Eksepsi *Error in Persona*;
 - a. Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Tergugat III dalam perkara *a quo* adalah *error in persona* dan tidak memiliki alasan hukum yang sah,

Halaman 26 dari 73 hal. Put. Nomor 2329 K/Pdt/2015



karena antara Tergugat III dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum dan Tergugat III tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian *Bareboat Charter* (Sewa Kapal Kosong) dan secara tegas Tergugat III juga tidak pernah memberi jaminan apapun kepada Tergugat I maupun kepada Penggugat terkait perjanjian tersebut;

Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 K/Sip/1958 Tanggal 13 Desember 1958: "Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum". Dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1975: "Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat";

- b. Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan hukum berupa perjanjian antara Tergugat III dengan Penggugat dalam perkara *a quo* maka tidak beralasan diajukan gugatan *wanprestasi* oleh Penggugat kepada Tergugat III, maka gugatan Penggugat harus diabaikan. Makna arti *wanprestasi* itu sendiri adalah tidak terlaksananya suatu prestasi yang mana lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian;

Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPdata timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan pasal 1320 KUHPdata: 1) Harus ada lebih dahulu perjanjian para pihak, 2) Salah satu perjanjian menggariskan apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau *promise must be kept*, 3) *Wanprestasi* terjadi apabila debitor, tidak memenuhi janji, tidak memenuhi prestasi tepat waktu, tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan;

- c. Bahwa maka Tergugat III bukanlah para pihak dalam perjanjian *Bareboat Charter* yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, dan antara Tergugat III dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I tidak pernah ada perjanjian apapun sehubungan dengan perkara *a quo*, maka Penggugat telah salah orang dalam menggugat, selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan *error in persona* sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Eksepsi *Obscuur Libel* (Gugatan Tidak Jelas atau Kabur);

- a. Bahwa gugatan Penggugat bertitel gugatan *wanprestasi* itu artinya Penggugat ingin membuktikan bahwa Tergugat III tidak melaksanakan suatu prestasi, akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan



perbuatan *wanprestasi* yang mana yang dilakukan oleh Tergugat III terkait pelaksanaan prestasi Perjanjian *Bareboat Charter* (Sewa Kapal Kosong), sementara, faktanya dalam Perjanjian *Bareboat Charter* (Sewa Kapal Kosong) tidak ada perikatan maupun hubungan hukum antara Tergugat III dengan Penggugat;

Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 K/Sip/1958 Tanggal 13 Desember 1958:

“Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain, di pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum”;

- b. Bahwa Tergugat III bukanlah para pihak dalam perjanjian *Bareboat Charter* yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I, dan antara Tergugat III dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I tidak pernah ada perikatan apapun sehubungan dengan perkara *a quo*;
- c. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Perjanjian *Bareboat Charter* (Sewa Kapal Kosong) yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 November 2010 batal demi hukum sementara dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan Tergugat III dan Para Tergugat lainnya melakukan *wanprestasi*. Maka timbul pertentangan/kontradiksi antara posita dengan petitum, hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- d. Bahwa posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur. Sehubungan dengan hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan dan harus ada sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum, karena hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum dan sesuatu yang tidak dikemukakan dalam hal gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum;
- e. Bahwa oleh karena pertentangan/kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa dalil-dalil *obscur libel* gugatan Penggugat tentang pertentangan posita petitum adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 117



K/Sip/1973 tanggal 5 November 1973 berbunyi: "Gugatan harus ditolak karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28 K/Sip/1975, tanggal 5 November 1975 berbunyi: "Gugatan posita yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak". Maka menjadikan petitum gugatan menjadi tidak jelas/kabur harus ditolak sebagaimana juga Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975: "Karena petitum gugatan adalah tidak ielas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970: "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa juga dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 11 Nomor 21 menyatakan, "...Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*)" terjadi pertentangan dengan petitum gugatan yang notabene ditujukan petitum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (sebagaimana bunyi dalam kalimat pembuka dalam petitum gugatan yang notabene ditujukan petitum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (sebagaimana bunyi dalam kalimat pembuka dalam petitum gugatan"...., Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan..."). Maka karena terjadi pertentangan-pertentangan antara posita dan petitum selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- f. Bahwa antara Tergugat III dengan Penggugat tidak pernah ada perikatan apapun sehubungan kaitan dengan perkara *a quo* dan sebelum perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat III tidak pernah menerima surat teguran atau surat somasi dari Penggugat;

Sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 September 1973 Nomor 852 K/Sip/1972. Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan *wanprestasi* terlebih dahulu harus sudah dilakukan penagihan resmi oleh juru sita somasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan maka pengadilan belum dapat menghukum Para Tergugat/Pembanding telah melakukan *wanprestasi*, oleh sebab itu gugatan Penggugat/terbandoing harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- g. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mengajukan peletakan sita jaminan atas tanah dan bangunan di Mutiara Kedoya A1/1C RT. 011, RW. 005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan tidak menyebutkan batas-batas objek secara jelas; Oleh karena tidak jelas maka surat gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan *obscuur libel* dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) hal ini sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979. Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menerima eksepsi Tergugat III serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi (Tergugat III):

- Bahwa segala sesuatu yang akan diuraikan dalam rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian yang telah disampaikan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi merasa sangat dirugikan dengan dikaitkan dalam perkara *a quo*, karena hal ini sangat mengganggu hubungan bisnis maupun kehidupan sosial Penggugat Konvensi/Tergugat III Konvensi, untuk itu maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat III konvensi berkepentingan untuk mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa ganti rugi imaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang apabila dikabulkan maka uang tersebut sebagian besar akan disumbangkan kepada panti asuhan yatim piatu dan fakir miskin;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan yang adil sebagai berikut:

Halaman 30 dari 73 hal. Put. Nomor 2329 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi imaterial kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 580/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel. tanggal 23 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah *wanprestasi*;
- Menyatakan Perjanjian *Bareboat Charter* yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 November 2010 batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat secara sekaligus sebesar Rp11.570.075.628,00 (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta benda milik Tergugat III yaitu berupa sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah seluas 694 m² (enam ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Perumahan Mutiara Kedoya, Jalan Raya Puri Kembangan Blok A.A. Nomor 1 CD- RT. 011, RW. 005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang terdiri dari 4 (empat) sertifikat atas nama Bachtiar Rachman (Tergugat III) yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1011 luas 86 m² (delapan puluh enam meter persegi);
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1012 luas 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi);

Halaman 31 dari 73 hal. Put. Nomor 2329 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 4337 luas 247 m² (dua ratus empat puluh tujuh meter persegi);
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 4338 luas 235 m² (dua ratus tiga puluh lima meter persegi);

Dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah kiri : Dengan tembok pembatas perumahan;
- Sebelah depan : Jalan perumahan di depannya tembok pembatas perumahan yang terkenal dengan nama Jalan Puri Kembangan;
- Sebelah kanan : Rumah yang tercatat sebagai Sertifikat HGB Nomor 198, NIB 00081;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III dan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 320/PDT/2014/PT DKI. tanggal 25 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding III pada tanggal 23 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 580/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Pembanding II pada tanggal 16 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari

Halaman 32 dari 73 hal. Put. Nomor 2329 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Kasasi Nomor 580/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding I pada tanggal 16 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding I diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 580/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding III tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat III/Pembanding II pada tanggal 10 April 2015;
- Tergugat II/Pembanding I pada tanggal 30 Juni 2015;
- Penggugat/Terbanding juga Pembanding IV pada tanggal 1 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat III/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat I/Pembanding III pada tanggal 8 Juni 2015;
- Tergugat II/Pembanding I pada tanggal 30 Juni 2015;
- Penggugat/Terbanding juga Pembanding IV pada tanggal 1 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi III dahulu Tergugat II/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat I/Pembanding III pada tanggal 8 Juni 2015;
- Tergugat III/Pembanding II pada tanggal 10 April 2015;
- Penggugat/Terbanding juga Pembanding IV pada tanggal 1 April 2015;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding juga Pembanding IV mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, dahulu Tergugat I/Pembanding III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 73 hal. Put. Nomor 2329 K/Pdt/2015



I. Dalam Eksepsi;

Putusan *Judex Facti* patut dibatalkan karena telah melanggar Pasal 1338 dan Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, terkait gugatan Penggugat yang *error in persona* sebab menarik pihak lain yang bukan pihak dalam Perjanjian;

Bahwa Perjanjian *Bareboat Charter* (Perjanjian) tertanggal 25 November 2010 yang merupakan pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah perjanjian yang hanya dibuat dan ditandatangani antara Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I). Sedangkan PT Batasa Capital (dahulu Tergugat II) dan Bakhtiar Rakhman (dahulu Tergugat III) sama sekali bukan para pihak dan tidak ikut menandatangani Perjanjian tertanggal 25 November 2010 tersebut;

Bahwa Pasal 1338 KUHPerdota menentukan, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dan Pasal 1340 KUHPerdota menentukan bahwa: "persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya";

Bahwa dalam pertimbangan putusannya terkait dengan eksepsi Para Tergugat berupa *error in persona* pada halaman 78 alinea 1, *Judex Facti* hanya mengambil uraian Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang menyatakan jelas terdapat adanya kaitan antara Tergugat II dan Tergugat III dengan adanya perjanjian, di mana menurut *Judex Facti*, Tergugat III adalah sebagai pemegang saham pada Tergugat I (sekarang Pemohon Kasasi) dan juga sebagai Presiden Komisaris pada Tergugat III. Di dalam pelaksanaan perjanjian, menurut *Judex Facti* Tergugat III juga bertindak langsung mewakili kepentingan dari Tergugat I (sekarang Pemohon Kasasi) sebagai penyewa kapal, sementara Tergugat II penjamin atas pembayaran sewa kapal;

Dalam persidangan terbukti bahwa Tergugat III tidak pernah bertindak langsung mewakili kepentingan dari Tergugat I (sekarang Pemohon Kasasi) sebagai penyewa kapal. Tergugat I (sekarang Pemohon Kasasi) tidak pernah mendelegasikan kewenangan, mandat ataupun tugas kepada Tergugat III untuk mewakili kepentingan serta bertindak untuk dan atas nama Tergugat I (sekarang Pemohon Kasasi);

Dalam persidangan juga terbukti bahwa Tergugat III tidak pernah bertindak mewakili kepentingan Tergugat II sebagai penjamin atas pembayaran sewa kapal, karena Tergugat II sebagai badan hukum tidak memiliki keterkaitan dengan perjanjian. Adalah fakta hukum bahwa Tergugat II dan Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan pihak dalam perjanjian dan tidak pernah ikut serta menandatangani perjanjian tersebut;

Oleh karena itu Putusan *Judex Facti* yang membenarkan gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) adalah putusan yang salah karena bertentangan dengan Pasal 1338 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) adalah *error in persona* sehingga gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) tersebut oleh *Judex Facti* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Ahli Hukum Perdata, Prof. Subekti S.H., dalam bukunya Hukum Perjanjian menyatakan bahwa: "Perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak ada sangkut paut dengan perjanjian tersebut. Jika akan mengikat orang lain, harus ada kuasa yang diberikan oleh orang itu. (vide Prof. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa Cet. 21, 2005, halaman 29);

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam membuat pertimbangan dan dasar hukum dalam putusan perkara *a quo* sehingga putusan tersebut harus dicabut dan dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.;

II. Dalam Konvensi;

Bahwa Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) selaku pihak yang melakukan *wanprestasi* terhadap perjanjian;

Bahwa persoalan hukum dalam perkara *a quo* adalah terkait gugatan *wanprestasi* kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I), kepada PT Batasa Capital selaku Tergugat II dan Bakhtiar Rakhman selaku Tergugat III terhadap pelaksanaan Perjanjian *Bareboat Charter* (Perjanjian) tanggal 25 November 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dengan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I);

Bahwa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) selaku Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang transportasi laut sebagai pemilik kapal yang bermaksud menyewakan kapal-kapal milik Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I), dan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) bermaksud menyewa Kapal milik Termohon Kasasi (dahulu

Halaman 35 dari 73 hal. Put. Nomor 2329 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian (vide Bukti T1-6);

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Perjanjian, jumlah kapal yang akan disewakan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) adalah 15 (lima belas) unit kapal tongkang dengan berbagai ukuran yakni 300 FT, 270 FT, dan 230 FT dan kapal-kapal yang akan disewakan berdasarkan kondisi yang dianggap layak oleh penyewa;

Bahwa terkait dengan penyerahan kapal dari Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) kepada Tergugat I (sekarang Pemohon Kasasi) Pasal 3 huruf a Perjanjian menentukan: "Tahap awal yakni pemilik akan menyerahkan 3 (tiga) unit kapal dengan ukuran 300 FT kepada penyewa dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pemilik";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Tergugat I (Pemohon Kasasi) telah melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) adalah pertimbangan yang salah dan keliru berdasarkan perjanjian dan hukum perikatan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 99 alinea 3, dan halaman 100 alinea 2 yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah melaksanakan perjanjian dengan menyerahkan 4 (empat) unit kapal kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) adalah tidak sesuai dengan fakta dan tidak benar secara hukum dengan merujuk kepada Pasal 3 huruf a perjanjian;

Penyerahan 4 (empat) unit kapal yang dilakukan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) dilakukan tidak secara sekaligus dan bersamaan akan tetapi dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pada tahap awal 2 (dua) unit kapal setelah penandatanganan perjanjian, kemudian 1 (satu) unit kapal pada tahap kedua yaitu pada bulan ketiga, dan 1 (satu) unit lagi pada tahap ketiga yaitu bulan ke empat setelah penandatanganan perjanjian;

Judex Facti hanya melihat jumlah 4 (empat) unit kapal yang telah diserahkan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) dan diterima Tergugat I (sekarang Pemohon Kasasi) tanpa melihat berapa jumlah kapal yang diserahkan pada tahap awal tersebut. Padahal berdasarkan Pasal 3 huruf a perjanjian dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa pada tahap awal Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) akan menyerahkan 3 (tiga) unit kapal kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I), tetapi dalam realisasinya Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) pada tahap awal hanya menyerahkan 2 (dua) unit kapal kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) yaitu Kapal Semar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Box 2 dan Kapal Semar 4/Box 8 sebagaimana juga dinyatakan oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) dalam sidang pembuktian (vide Bukti P-11 dan P-12);

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (vide Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan kedelapan, Edisi keempat 2014), pengertian “tahap” adalah bagian dari urutan, sedangkan pengertian “awal” adalah mula-mula sekali atau permulaan. Dengan demikian pengertian tahap awal adalah bagian dari urutan yang mula-mula sekali atau permulaan;

Oleh karenanya apabila melihat penyerahan kapal oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) kepada Tergugat I (sekarang Pemohon Kasasi) pada tahap awal tersebut maka Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) secara hukum jelas tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 3 huruf a Perjanjian, karena pada tahap awal Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) hanya menyerahkan 2 (dua) unit kapal kepada Tergugat I (sekarang Pemohon Kasasi);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Tergugat I (sekarang Pemohon Kasasi) telah lalai membayar kewajiban sewa kapal adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru. Faktanya Tergugat I (sekarang Pemohon Kasasi) tidaklah lalai dalam membayar kewajiban sewa kapal, di mana Tergugat I (sekarang Pemohon Kasasi) telah melaksanakan prestasi dengan melakukan pembayaran sewa kapal sesuai dengan jumlah kapal yang diterima pada tahap awal yaitu 2 (dua) unit kapal. Pembayaran tersebut sebagaimana juga diakui sendiri oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) dalam dalil gugatannya pada poin 8 halaman 4 (vide Bukti P-3.1 dan Bukti P-3.2). Pembayaran kewajiban sewa kapal yang dilakukan oleh Tergugat I (sekarang Pemohon Kasasi) tersebut sesuai dengan Bukti TI-11 dan TI-12 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) perjanjian mengenai harga sewa;

Bahwa di samping itu, *Judex Facti* juga keliru dalam menetapkan pihak yang melakukan wanprestasi apabila dikaitkan dengan hukum perikatan. Pasal 1234 KUHPdata menentukan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk:

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu, atau;
3. Tidak berbuat sesuatu;

Dengan demikian prestasi terpenuhi apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 1234 KUHPdata tersebut;



Faktanya Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) secara jelas dan nyata telah melanggar ketentuan Pasal 3 huruf a Perjanjian, di mana Pasal tersebut menentukan bahwa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) selaku pemilik kapal pada tahap awal berjanji akan menyerahkan 3 (tiga) unit kapal kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) selaku penyewa;

Akan tetapi dalam kenyataannya sebagaimana juga diakui oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), bahwa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) hanya menyerahkan 2 (dua) unit kapal pada tahap awal, kemudian 1 (satu) unit kapal pada tahap kedua yaitu pada bulan ketiga dan 1 (satu) unit lagi pada bulan keempat, hal mana penyerahan tersebut jelas tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I);

Dengan demikian Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) secara hukum nyata-nyata tidak melaksanakan prestasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf a perjanjian dan ketentuan Pasal 1234 KUHPdata, karena hanya menyerahkan 2 (dua) unit kapal pada tahap awal bukan 3 (tiga) unit kapal;

Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* sewajarnya menelaah dan meneliti pihak mana yang melakukan *wanprestasi* terlebih dahulu terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1234 KUHPdata serta melihat fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) dan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) pada persidangan;

Putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) telah melakukan *wanprestasi* adalah tidak benar, tidak berdasarkan kepada hukum, justru yang melakukan *wanprestasi* terlebih dahulu terhadap perjanjian adalah Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);

Dengan demikian *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam membuat pertimbangan dan dasar hukum dalam putusan perkara *a quo* sehingga putusan tersebut harus dicabut dan dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.;

III. Dalam Rekonvensi;

Bahwa Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena tidak menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) selaku pihak yang melakukan *wanprestasi* terhadap perjanjian;



Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) merasa sangat keberatan dengan pendapat *Judex Facti* yang tidak memeriksa dan tidak mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan dasar hukum yang dijadikan dasar dan alasan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) dalam mengajukan gugatan rekonvensi pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa *Judex Facti* dalam menentukan pihak yang melakukan *wanprestasi* selain merujuk kepada KUHPerdara, sejatinya juga merujuk kepada pendapat ahli-ahli Hukum Perdata. Salah seorang ahli Hukum Perdata Indonesia yaitu Prof. Subekti, S.H., berpendapat bahwa pengertian *wanprestasi* adalah:

- a. Tidak melakukan apa yang ia sanggupi akan dilakukannya. Berdasarkan rumusan tersebut Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak menyerahkan 15 (lima belas) unit kapal yang telah disepakati sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Perjanjian;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Berdasarkan Pasal 3 huruf a perjanjian, pada tahap awal Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) berjanji akan menyerahkan 3 (tiga) unit kapal, tetapi faktanya pada tahap awal tersebut Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) hanya menyerahkan 2 (dua) unit kapal, 1 (satu) unit kapal pada bulan ketiga dan 1 (satu) unit kapal lagi pada bulan keempat. Hal tersebut adalah fakta hukum yang sebenarnya dan bersesuaian pula dengan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) pada waktu proses persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa berdasarkan pengertian *wanprestasi* menurut Ahli Hukum Perdata, Prof. Subekti, S.H., tersebut maka jelas dan nyata bahwa Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) telah melakukan *wanprestasi* terhadap perjanjian;

Bahwa walaupun Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) menyerahkan kapal yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a perjanjian, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) selaku penyewa tetap melaksanakan kewajiban membayar sewa kapal kepada Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) selaku pemilik kapal dan hal tersebut juga diakui sendiri oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) pada persidangan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama (dalil gugatan Penggugat poin 8 halaman 4, Bukti P-3.1, Bukti P-3.2 dan Bukti TI-11, TI-12, TI-13);

Bahwa Putusan *Judex Facti* yang tidak memperhatikan dalil-dalil, dasar hukum serta fakta-fakta hukum yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) dalam gugatan rekonvensi pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama adalah salah dan keliru dalam membuat pertimbangannya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dinyatakan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) dan dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang telah diajukan pada Pengadilan Tingkat Pertama baik oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) maupun Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi), maka sangat jelas dan nyata bahwa secara hukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) telah melakukan *wanprestasi* terhadap perjanjian yaitu dengan tidak dilakukannya prestasi kepada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) sebagaimana ditentukan dalam perjanjian;

Bahwa oleh karena realisasi penyerahan kapal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a perjanjian, maka hal tersebut mengakibatkan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) mengalami kerugian materiil dan imaterial, yaitu:

a) Kerugian Materiil;

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) tidak menyerahkan 3 (tiga) unit kapal pada tahap awal kepada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) sebagaimana diatur dalam perjanjian, namun hanya menyerahkan 2 (dua) unit kapal kemudian 1 (satu) unit kapal pada bulan ketiga dan 1 (satu) unit kapal lagi pada bulan keempat;

Hal tersebut merupakan tindakan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) dan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) secara materiil, hal mana proyeksi bisnis kerja sama *Bareboat Charter* tersebut dapat berjalan dengan baik apabila Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) merealisasikan atau menyerahkan 3 (tiga) unit kapal pada tahap awal dari keseluruhan 15 (lima belas) unit kapal yang dijanjikan dalam kondisi yang layak untuk

Halaman 40 dari 73 hal. Put. Nomor 2329 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dioperasikan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi);

Bahwa atas tindakan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) tersebut, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp5.289.531.566,98,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam koma sembilan puluh delapan rupiah), yang rinciannya telah disampaikan dalam sidang pembuktian tingkat pertama;

b) Kerugian Imaterial;

Bahwa perbuatan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) tersebut di atas, juga telah mengakibatkan kerugian imaterial bagi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi), di mana reputasi nama baik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) telah tercoreng baik di kalangan pelaku bisnis perkapalan, maupun di kalangan masyarakat pengguna jasa pengangkutan kapal. Untuk itu Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi), menuntut Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) untuk mengganti biaya kerugian imaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) khawatir Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) akan menghindari dari kewajiban untuk melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* maka Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) mohon kepada Yang Mulia Hakim Agung untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) berupa 1 (satu) unit kapal *Tug Boat* Semar 7 dan Tongkang *Box* 14 milik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi).;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami Pemohon Kasasi telah mengajukan Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2015. Selanjutnya dengan menyerahkan memori kasasi ini kami telah memenuhi tenggat waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kasasi sebagai yang diatur dalam undang-undang yaitu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta;

- Bahwa kami Pemohon Kasasi menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 320/PDT/2014/PT DKI. tertanggal 25 Juli 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 580/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel. tertanggal 23 September 2013, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding (*Judex Facti*) telah keliru atau bahkan salah dalam penerapan hukum baik dalam pertimbangan maupun keputusan hukum terhadap kami;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum dan menentukan dasar hukum sehingga pertimbangan *Judex Facti* menjadi tidak lengkap, tidak seimbang dan tidak benar serta putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* adalah tidak adil sebagaimana yang kami sampaikan ini;
- Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan *wanprestasi* yang didasarkan atas suatu perjanjian sehingga para pihak yang ada dalam gugatan atau digugat seharusnya hanya sebatas pada pihak-pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian. Sedangkan kami tidak pernah terlibat sama sekali;
- Adapun perkara *a quo* bermula dengan adanya Perjanjian *Bareboat Charter* tanggal 25 November 2010 (perjanjian sewa) yang ditandatangani oleh dan antara para pihak yang terlibat yaitu Termohon Kasasi dan PT KJS (Keluarga Jaya Shipping);
- Bahwa kami Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah terlibat, tidak pernah mengikatkan diri, tidak pernah adanya hubungan hukum (hubungan kontraktual) termasuk tidak pernah menjadi pihak penjamin pembayaran dalam perjanjian antara Termohon Kasasi dengan PT KJS;
- Bahwa kami Pemohon Kasasi beserta seluruh anggota Direksi PT Batasa Capital lainnya tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait dengan pihak Termohon Kasasi;
- Bahwa Kami Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan kuasa atau persetujuan kepada pihak lain untuk melibatkan kami ke dalam perjanjian sewa dimaksud. Termasuk tidak ada pemberian kuasa dari kami Direksi PT Batasa Capital kepada Tergugat III yang juga selaku Komisaris Utama Perusahaan terkait dengan perjanjian sewa ini;

Halaman 42 dari 73 hal. Put. Nomor 2329 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan cek dan/atau Bilyet Giro PT Batasa Capital untuk menjadi sebagai jaminan dalam perjanjian sewa dimaksud. Bahwa pemberian cek dan atau Bilyet Giro PT Batasa Capital kepada KJS tersebut adalah merupakan hal yang berbeda dan terpisah. Bahwa adalah tidak tepat kalau suatu alat pembayaran tersebut yang bisa saja atas nama pemilik tertentu baik individual “X” atau suatu lembaga “Y” yang kemudian digunakan oleh pihak lain yang terlibat dalam suatu kontrak dengan pihak lainnya lalu dianggap pihak yang namanya tertera di alat pembayaran itu otomatis menjadi pihak yang ikut terlibat dalam suatu perjanjian. Sebagai tambahan perlu disampaikan bahwa cek atau Bilyet Giro kami tersebut waktu itu tersedia dananya dan telah dapat dicairkan;
- Bahwa lami Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menyetujui bahwa nama perusahaan kami Batasa Capital telah dimasukkan secara sepihak dalam perjanjian sewa dimaksud. Kalaupun kemudian nama perusahaan kami telah disebutkan sebanyak 1 (satu) kali ke dalam perjanjian sewa dimaksud yaitu Pasal 4.3, kami memahaminya sebagai sebatas penyebutan nama identitas yang memang sudah tertera di cek atau Bilyet Giro tersebut tanpa bermaksud dan/atau menyebutkan keterlibatan kami dalam perjanjian sewa dimaksud. Pasal 4.3 perjanjian sewa pun sama sekali tidak menunjukkan telah adanya pengikatan atau perjanjian penjaminan dari kami Pemohon Kasasi terhadap perjanjian sewa yang dibuat oleh dan antara Termohon Kasasi dan PT KJS. Pada umumnya perjanjian penjaminan ditegaskan secara khusus di dalam perjanjian atau bahkan dibuatkan secara terpisah sebagai perjanjian yang bersifat *assesoir*. *Judex Facti* kemungkinan juga telah salah memahami perbedaan konsep “*corporate cheque*” sebagai alat pembayaran dengan “*corporate guarantee*” sebagai jaminan perusahaan. Perlu kami tekankan sekali lagi bahwa kami tidak bertindak sebagai penjamin (*guarantor*) atau memberikan jaminan (*guarantee*) sama sekali dalam perjanjian sewa ini;
- Bahwa dengan demikian sekali lagi kami tegaskan adalah tidak benar untuk memasukkan kami Pemohon Kasasi ini dalam perkara antara Termohon Kasasi dengan PT KJS yang sesungguhnya hanya mengikat kedua pihak itu saja. Suatu pengikatan para pihak ini harus dinyatakan secara tegas dan jelas, tidak boleh samar-samar atau kabur yang dapat ditafsirkan sendiri dan kemudian merugikan kepentingan pihak lain yang tidak terlibat di kemudian

Halaman 43 dari 73 hal. Put. Nomor 2329 K/Pdt/2015



hari. Bahkan orang awam pun bisa menilai adalah merupakan sebuah upaya yang dibuat-buat oleh Termohon Kasasi untuk memasukkan dan menggugat kami Pemohon Kasasi ini dalam kasus ini. Namun yang lebih mengherankan dan membuat kami prihatin sekali adalah ketika Para Hakim telah menyetujui begitu saja gugatan Termohon Kasasi tersebut dan menyatakan kami terlibat dan bersalah;

- Bahwa walaupun kemudian kami terpaksa dilibatkan maka dalam proses persidangan tersebut *Judex Facti* sangat kurang mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa hukum kami Pemohon Kasasi yang telah menunjukkan bahwa kami Pemohon Kasasi sama sekali bukan pihak dalam perjanjian sewa antara Termohon Kasasi dengan PT KJS. Termohon Kasasi juga tidak pernah dapat membuktikan di persidangan tentang adanya hubungan hukum antara Termohon Kasasi dengan kami Pemohon Kasasi;
- Bahwa oleh karenanya tentu saja menjadi tidak benar dan tidak adil sama sekali ketika *Judex Facti* menyatakan Pemohon Kasasi ini telah melakukan *wanprestasi* serta dihukum secara tanggung renteng kepada Termohon Kasasi;

Kami Pemohon Kasasi dengan ini mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung dengan penuh pengharapan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya atas putusan yang telah dijatuhkan oleh *Judex Facti*. Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama dan Putusan Banding;

Kami telah menggunakan kuasa hukum pada Tingkat Pengadilan Pertama dan Tingkat Pengadilan Banding karena kekurangpahaman kami dalam bidang hukum yang bukan saja dikhawatirkan akan membuat kami kurang mampu membela diri kami sendiri namun juga akibat kekurangtahuan kami tentang hukum dan proses acara di pengadilan akan dapat kurang menghormati Para Hakim dan sidang pengadilan yang terhormat;

Namun demikian pada tingkat kasasi ini kami mengajukan sendiri pembelaan diri dan permohonan kami kepada Para Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam bentuk memori kasasi yang kami buat semampu kami ini dengan mengacu kepada dokumen yang dibuat oleh kuasa hukum kami sebelumnya. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan finansial kami saat ini untuk menggunakan kuasa hukum lagi, upaya kami sebagai pihak yang relatif awam hukum untuk menerangkan dengan bahasa awam yang sederhana namun jelas



dan tegas, keyakinan kami atas kebenaran akan ketidakterlibatan kami di dalam perjanjian sewa dimaksud, dan pengharapan kami atas penegakan hukum dan keadilan dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai Wakil Tuhan untuk menegakkan keadilan di muka bumi;

Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung bila terdapat kekurangan, kelemahan dan kekeliruan penulisan menurut bahasa hukum di dalam memori kasasi ini;

Kami juga prihatin dengan kejadian ini terkait dengan kegiatan perusahaan kami selaku di bidang keuangan dan investasi. Memang kami bukan pihak yang berpendidikan hukum atau menjadi penegak hukum, namun kami adalah pelaku bisnis yang dalam menjalankan kegiatannya juga harus mengetahui dan bahkan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Kami juga selaku menekankan hal ini kepada para target investor atau mitra kerja kami dari luar negeri yang masih banyak meragukan ketertiban hukum di Indonesia yang menghalangi investasi mereka ke dalam negeri bahwa penegakan hukum sedang secara serius diperjuangkan di negara kita ini sehingga mereka tidak perlu ragu untuk melakukan investasi di Indonesia seperti yang sudah ditegaskan terakhir oleh Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Oleh karenanya kami menjadi sangat prihatin sekali dengan kasus yang menimpa kami ini khususnya keputusan *Judex Facti* dari Para Hakim tersebut di atas yang membuat kepercayaan diri kami sendiri telah berkurang untuk meyakinkan para investor khususnya dari luar negeri tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Tergugat III/Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pengajuan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Sudah Sesuai Ketentuan Hukum Yang Berlaku;

Pemohon Kasasi secara resmi telah menerima pemberitahuan Putusan Tingkat Banding pada tanggal 16 Februari 2015 (salinan pemberitahuan putusan terlampir). Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) *juncto* Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA), Pemohon Kasasi mempunyai hak untuk mengajukan permohonan/ Pernyataan kasasi terhadap Putusan Tingkat Banding yang dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Pemohon Kasasi menerima pemberitahuan Putusan Tingkat Banding. Oleh karena itu pada tanggal 24 Februari 2015, Pemohon Kasasi telah menyatakan permohonan kasasi terhadap Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu diajukan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan Tingkat Banding (Salinan Risalah Pernyataan Kasasi terlampir);

Selanjutnya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU MA, Pemohon Kasasi mempunyai kewajiban untuk mengajukan memori kasasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pernyataan permohonan kasasi dimaksud. Oleh karena itu, pada tanggal 12 Maret 2015 Pemohon Kasasi dengan ini mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan penjelasan tersebut Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung untuk menerima Permohonan Kasasi dan memori kasasi ini karena telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Pemohon Kasasi secara tegas menolak Putusan Tingkat Banding *juncto* Putusan Tingkat Pertama karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum bahkan telah melanggar hukum dalam mengeluarkan kedua putusan *a quo*. Berkaitan dengan hal ini, Pasal 30 ayat (1) UU MA menyatakan: "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";

Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* karena mengandung kesalahan dalam penerapan hukum dan melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU MA berdasarkan alasan-alasan sebagaimana kami uraikan di bawah ini;

II. Latar Belakang Perkara;

Sebelum Pemohon Kasasi menguraikan dasar-dasar dan alasan-alasan permohonan kasasi dalam memori kasasi ini, Pemohon Kasasi terlebih dahulu ingin menyampaikan latar belakang perkara berkaitan dengan adanya permohonan kasasi ini, sebagai berikut:

1. Latar belakang perkara ini berkaitan dengan adanya Perjanjian *Bareboat Charter* tanggal 25 November 2010 (Perjanjian Sewa) antara Termohon Kasasi dengan PT Keluarga Jaya Shipping (PT KJS), sebagai suatu perseroan terbatas yang mempunyai harta kekayaan dan pengurus secara tersendiri. Pemohon Kasasi sama sekali bukan sebagai pihak serta tidak



pernah membuat dan menandatangani perjanjian sewa dimaksud. Dalam perjanjian tersebut nama Pemohon Kasasi juga sama sekali tidak disebut dalam perjanjian sewa dimaksud. Pemohon Kasasi juga tidak terlibat dalam pengurusan PT KJS karena pengurusan PT KJS dilakukan secara langsung oleh Direksi PT KJS;

2. Pemohon Kasasi juga bukan pelaku usaha yang aktif di bidang perkapalan. Aktivitas utama Pemohon Kasasi lebih banyak selaku pengurus atau pengawas di PT Tanmiah Al-Azhar (Universitas Al-Azhar) dan sekolah-sekolah Al-Azhar, Badan Pembina Yayasan Asrama Pelajar Islam (YAPI), Badan Pelaksana BAZNAS (Badan Amal Zakat Nasional), Ketua Yayasan ILUNI (Ikatan Alumni Universitas Indonesia), Ketua Ekonomi Forum Komunikasi ESQ 165, dan Dewan Penyantun PPSDM (Asrama Mahasiswa Unggulan UI/ITB/UNPAD/UGM/UNAIR/ITS/UNDIP, dll.). Dengan demikian tidak ada kaitan apapun antara aktivitas keseharian Pemohon Kasasi dengan kegiatan usaha perkapalan selain hanya sebagai salah satu pemegang saham pada PT KJS sejak tanggal 5 Maret 2008;
3. Sedangkan Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*, PT Humpuss Intermoda Transportasi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi termasuk menyediakan sewa menyewa kapal, di mana perusahaan tersebut merupakan bagian dari Humpuss Group yang pemiliknya adalah Hutomo Mandala Putra atau lebih dikenal dengan nama Tommy Soeharto, putra mantan Presiden Soeharto;
4. Perlu kami sampaikan bahwa keterkaitan Pemohon Kasasi dalam perkara ini semata-mata hanya sebagai pihak yang ingin membantu kelancaran komunikasi awal antara Termohon Kasasi dengan PT KJS di mana secara kebetulan saksi cukup kenal dengan Tommy Soeharto selaku pemilik Penggugat. Perkenalan antara Pemohon Kasasi dengan Tommy Soeharto itu pun belum lama, yaitu sejak tahun 2010 yang dikenalkan oleh Saksi Soekandar sesuai keterangannya di persidangan (Putusan Tingkat Pertama halaman 70). Sedangkan selanjutnya semua segala hal-hal yang dibicarakan dan diatur dalam perjanjian sewa sepenuhnya dilakukan antara Termohon Kasasi dan PT KJS;
5. Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah ikut atau mengikatkan diri sebagai pihak atau sebagai penjamin dalam perjanjian antara Termohon Kasasi dengan PT KJS tersebut. Oleh karena itulah dalam perjanjian sewa tersebut sama sekali tidak ada nama apalagi persetujuan atau tanda tangan Pemohon Kasasi, seandainya Pemohon Kasasi bersedia menjadi penjamin,



seharusnya terdapat perjanjian tersendiri antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi berkaitan dengan kegiatan sewa kapal antara Termohon Kasasi dan PT KJS;

6. Sebagaimana umumnya pada kegiatan usaha lain, sangat dimungkinkan terdapat pihak lain yang ingin membantu komunikasi awal antara para pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian. Namun demikian, pihak yang membantu komunikasi awal tersebut tidak serta merta menjadi pihak dalam perjanjian karena terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang terlibat atau menjadi pihak dalam suatu perjanjian. Begitu pun kedudukan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*. Sejak awal, Pemohon Kasasi tidak pernah mengikatkan diri sebagai pihak selain hanya ingin membantu komunikasi awal dan selanjutnya kesepakatan-kesepakatan terkait perjanjian tersebut dilakukan sepenuhnya antara Termohon Kasasi dengan PT KJS;
7. Dalam beberapa pertemuan yang pernah dihadiri Pemohon Kasasi, sama sekali tidak pernah ada pembicaraan apalagi kesepakatan yang menyatakan Pemohon Kasasi akan menjadi pihak atau akan menjadi penjamin dalam perjanjian sewa antara Termohon Kasasi dengan PT KJS. Hal ini diperkuat keterangan Saksi Soekandar yang pertama kali memperkenalkan Pemohon Kasasi kepada Tommy Soeharto, di mana dalam keterangannya menyatakan bahwa sama sekali tidak disinggung mengenai jaminan-jaminan dalam pertemuan antara Termohon Kasasi dengan PT KJS yang dihadiri oleh Pemohon Kasasi;
8. Oleh karena itu, merupakan hal yang sangat mengagetkan ketika Pemohon Kasasi ikut digugat oleh Termohon Kasasi dan dinyatakan telah melakukan *wanprestasi* kepada Termohon Kasasi padahal sesungguhnya sejak awal Pemohon Kasasi tidak pernah mempunyai hubungan hukum (hubungan kontraktual) dengan Termohon Kasasi;
9. Lebih jauh, merupakan hal yang sama sekali tidak adil ketika *Judex Facti* menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan *wanprestasi* serta dihukum untuk ikut membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi serta tanah dan rumah milik Pemohon Kasasi yang menjadi satu-satunya tempat tinggal Pemohon Kasasi disita oleh *Judex Facti* untuk keperluan pembayaran ganti rugi mengenai persoalan antara Termohon Kasasi dengan PT KJS. Pemohon Kasasi sebagai pihak ketiga yang beriktikad baik seharusnya mendapatkan perlindungan hukum serta satu-satunya aset (rumah dan



bangunan) milik Pemohon Kasasi seharusnya tidak disita untuk suatu perjanjian pihak lain;

10. Dalam proses persidangan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi sama sekali tidak bersalah dan bukan pihak dalam perjanjian sewa serta tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* karena *Judex Facti* sepenuhnya hanya mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon Kasasi selaku Penggugat dalam perkara *a quo*;

11. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi dengan ini mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan harapan ingin memperoleh keadilan atas putusan yang telah dijatuhkan *Judex Facti* yang menurut Pemohon Kasasi sangat dipaksakan, tidak adil serta sangat merugikan Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi terancam tidak punya tempat tinggal seandainya Putusan *Judex Facti* tersebut tidak dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Kasasi;

III. Dasar dan Alasan Permohonan Kasasi;

Berikut ini kami sampaikan dasar-dasar dan alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi (Bakhtiar Rakhman) terhadap Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*. Dalam uraian di bawah ini akan terlihat dengan sangat jelas bahwa *Judex Facti* terbukti telah melanggar atau salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sehingga alasan-alasan dapat dibatalkannya Putusan *Judex Facti* sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU MA sudah terpenuhi;

Sebagai catatan, Putusan Tingkat Banding sepenuhnya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Tingkat Pertama, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Tingkat Pertama tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Tingkat Banding yang diajukan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*. Berikut ini kami sampaikan secara detil dasar dan alasan permohonan kasasi terhadap Putusan Tingkat Banding dan Putusan Tingkat Pertama (Putusan *Judex Facti*) dalam perkara *a quo*;

A. Putusan *Judex Facti* patut dibatalkan karena telah melanggar hukum sebab tidak menerapkan Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPdata dalam menentukan apakah Pemohon Kasasi merupakan pihak atau sebagai penjamin dalam perjanjian antara Termohon Kasasi dan PT KJS;



12. Pemohon Kasasi secara tegas menolak pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya karena pertimbangan tersebut sama sekali tidak benar dan tidak berdasar, terutama pada bagian-bagian sebagai berikut:
 - a. Alinea ke-a, halaman 78 Putusan Tingkat Pertama;
“ ... Tergugat III sebagai penjamin dari Tergugat I bertanggung jawab atas *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut”;
 - b. Alinea ke-r, halaman 91 Putusan Tingkat Pertama;
“ ... sehingga oleh karena terhadap Tergugat III tersebut adalah bertindak sebagai penjamin, maka terhadap Tergugat III tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya”;
 - c. Alinea ke-a, halaman 102 Putusan Tingkat Pertama;
“...dan Tergugat III selaku penjamin haruslah dihukum untuk ikut bertanggung jawab atas *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I sebagai pihak yang dijamin”;
13. Bahwa pertimbangan yang salah dari *Judex Facti* tersebut di atas seolah-olah menempatkan Pemohon Kasasi sebagai pihak dalam perjanjian/perikatan yang dibuat dan ditandatangani antara Termohon Kasasi dengan PT KJS. Sedangkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, yaitu terhadap Termohon Kasasi dan PT KJS;
14. Bahwa dalam menentukan terikat atau tidaknya seseorang dalam suatu perjanjian, maka harus terdapat pengujian terlebih dahulu terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHPerdara sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdara. Hal ini sangat penting karena seseorang tidak dapat dianggap terikat atau menjadi pihak dalam suatu perjanjian tanpa terlebih dahulu terdapat analisa dan pengujian terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;
15. Berkaitan dengan hal di atas, Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”;
16. Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut di atas menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian di mana dalam suatu perjanjian harus adanya saling mengikatkan diri antara satu pihak dengan pihak yang lain. Adanya saling mengikatkan diri ini harus dinyatakan secara tegas dan jelas, tidak boleh samar-samar atau kabur apalagi dibuat-buat atau dipaksakan oleh salah satu pihak. Hal ini karena perjanjian yang dibuat diantara para pihak tersebut nantinya akan menjadi suatu undang-undang



bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, hal pertama yang harus diuji dan dianalisa terlebih dahulu oleh *Judex Facti* adalah apakah terdapat kejelasan/ketegasan bahwa Pemohon Kasasi telah mengikatkan diri dalam perjanjian sewa antara Pemohon Kasasi dan PT KJS dengan merujuk kepada Pasal 1313 KUHPerdara;

17. Selanjutnya, *Judex Facti* seharusnya menganalisa dan menguji Pasal 1320 KUHPerdara untuk memastikan apakah secara sah terdapat perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi berkaitan dengan penjaminan. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menentukan ada atau tidaknya (sah atau tidaknya) suatu perjanjian diantara para pihak, *in casu* perjanjian penjaminan dari Pemohon Kasasi atas perjanjian yang dibuat antara Termohon Kasasi dengan PT KJS. Unsur-unsur atau syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c. Suatu hal tertentu;
 - d. Suatu sebab yang halal;
18. Berdasarkan unsur atau syarat di atas, terdapat syarat pertama yang terlebih dahulu harus dipenuhi dan dibuktikan mengenai ada atau tidaknya suatu perjanjian (perjanjian penjaminan), yaitu apakah terdapat kesepakatan antara pihak yang menjaminkan (*in casu* Pemohon Kasasi) dengan pihak terkait (*in casu* Termohon Kasasi). Syarat ini mutlak harus ada dan terpenuhi dan tidak terpenuhinya syarat adanya kesepakatan maka mengakibatkan suatu perjanjian batal demi hukum;
19. Bahwa adanya kesepakatan tersebut juga harus dinyatakan secara tegas dan jelas sehingga tidak boleh hanya semata-mata didasarkan atas anggapan salah satu pihak. Dalam hukum modern kesepakatan tersebut biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara para pihak, *in casu* pihak yang menjaminkan dengan pihak lainnya;
20. Adanya unsur kesepakatan ini sangat menentukan ada atau tidaknya perjanjian (*in casu* perjanjian penjaminan) karena unsur/syarat adanya kesepakatan ini untuk menentukan kapan lahirnya suatu perjanjian di antara para pihak. Tanpa adanya kesepakatan maka tidak pernah akan lahir suatu perjanjian di antara para pihak, *in casu* pihak yang menjaminkan dengan pihak yang dijamin;



21. Namun demikian, dalam perkara *a quo Judex Facti* sama sekali tidak memperhatikan dan tidak melakukan pengujian terhadap ketentuan-ketentuan dalam KUHPdata di atas. *Judex Facti* dalam perkara *a quo* secara serta merta berdasarkan bukti-bukti yang tidak jelas dan tidak kuat begitu saja menyatakan bahwa Pemohon Kasasi sebagai penjamin sehingga diharuskan bertanggung jawab atas perjanjian sewa yang dibuat antara Termohon Kasasi dengan PT KJS;
22. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas, Pemohon Kasasi tidak dapat dikategorikan sebagai pihak atau penjamin dalam perjanjian sewa. Hal ini karena Pemohon Kasasi tidak pernah mengikatkan diri baik sebagai pihak ataupun penjamin, tidak pernah ada penawaran (*offer*) dan menyatakan penerimaan (*acceptance*) dalam bentuk apapun atas perjanjian yang dibuat antara Termohon Kasasi dan PT KJS. Dan oleh karena itu, *Judex Facti* telah nyata melakukan kekeliruan dengan menetapkan Pemohon Kasasi sebagai penjamin atau sebagai pihak dalam perjanjian yang dibuat antara Termohon Kasasi dan PT KJS tersebut;
23. Hal di atas konsisten dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian sewa. Dalam perjanjian sewa tersebut tidak ada satu pun disebutkan nama Pemohon Kasasi serta Pemohon Kasasi tidak pernah menandatangani untuk ikut sebagai pihak atau penjamin dalam Perjanjian tersebut;
24. Jika dihubungkan dengan perkara *a quo*, Pemohon Kasasi tidak pernah menyatakan sepakat untuk mengikatkan dirinya kepada perjanjian sewa dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, terbukti bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan Pemohon Kasasi sebagai pihak dalam perjanjian sewa, telah melanggar ketentuan Pasal 1313 dan 1320 KUHPdata;
25. Berdasarkan dalil beserta dasar hukum yang telah disampaikan Pemohon Kasasi tersebut di atas, Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama dan Putusan Banding;
- B. Putusan *Judex Facti* patut dibatalkan karena tidak menerapkan Pasal 4.3 perjanjian secara tepat dan benar dimana ketentuan tersebut sama sekali tidak menunjukan/mengakibatkan Pemohon Kasasi menjadi pihak/penjamin dalam perjanjian antara Termohon Kasasi dengan PT KJS;
26. Bahwa dalam Pasal 1342 KUHPdata terdapat ketentuan sebagai berikut:



“Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidak diperkenankan untuk: menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran”;

27. Berdasarkan ketentuan di atas *Judex Facti* dilarang untuk melakukan penafsiran apalagi menafsirkan secara keliru atas suatu kata-kata atau ketentuan yang sudah diatur secara jelas dalam suatu perjanjian;
28. Bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya perjanjian penjaminan juga harus didasarkan atas ketentuan perjanjian yang tegas dan jelas, di mana seseorang menjaminkan (menjadi penjamin) atas perikatan/perjanjian yang dibuat antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, di mana perjanjian penjaminan tersebut bahkan pada umumnya dibuat secara terpisah sebagai perjanjian yang bersifat *assesoir*;
29. Namun demikian, dalam perkara *a quo* - tanpa adanya perjanjian *assesoir* - *Judex Facti* secara keliru telah menafsirkan Pasal 4.3 perjanjian sewa dalam menyatakan Pemohon Kasasi terlibat atau sebagai pihak dalam perjanjian sehingga diharuskan bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat antara Termohon Kasasi dan PT KJS. Bahkan penafsiran yang dilakukan oleh *Judex Facti* tidak memiliki landasan hukum dan logika hukum yang jelas. Sebagaimana kutipan pada alinea ke-a, halaman 87 Putusan Tingkat Pertama di bawah ini:
- “Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dalam pembayaran uang sewa kapal berupa penyerahan *Corporate Cheque* atas nama Tergugat II dengan Jaminan Tergugat III dengan mendasarkan Pasal 4 ayat (4.3) tersebut,...”;
30. Jika dilihat secara utuh, maka ketentuan Pasal 4.3 perjanjian sewa adalah sebagai berikut:
- “Selain pembayaran di muka sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini, pada saat *delivery* setiap kapal, penyewa setuju untuk menyerahkan deposit berupa *Corporate Cheque* dari PT Batasa Capital yang nilainya setara dengan nilai sewa kapal selama 2 (dua) bulan untuk: masing-masing kapal, sebagai jaminan pembayaran sewa, kepada pemilik, dan pemilik dapat sewaktu-waktu mencairkan *Corporate Cheque* tersebut apabila penyewa menunggak pembayaran sewa”;
31. Pertimbangan *Judex Facti* di atas telah nyata keliru dalam penafsirannya. Karena Pasal 4.3 perjanjian sewa telah jelas menunjukkan bahwa hanya PT KJS yang memiliki hubungan hukum dengan Termohon Kasasi. Tidak satu pun frasa kata dalam perjanjian atau lebih khususnya dalam pasal tersebut yang menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, apalagi sebagai penjamin dalam perjanjian tersebut;



32. Selain itu, ketentuan itu pun hanya mengatur mengenai alat pembayaran yang akan dilakukan oleh PT KJS kepada Termohon Kasasi, di mana alat pembayaran tersebut pada tahap awal (2 bukan pertama) menggunakan deposit berupa cek, yang kebetulan pada saat itu cek-nya berasal dari *Corporate Cheque* (Cek Perusahaan) PT Batasa Capital. Ketentuan tersebut harus dipandang sernata-mata sebagai janji dari PT KJS kepada Termohon Kasasi, namun demikian hal tersebut sama sekali tidak mengakibatkan PT Batasa Capital apalagi Pemohon Kasasi menjadi pihak dalam perjanjian atau sebagai penjamin sehingga punya kewajiban untuk membayar seluruh tagihan;
33. Bahwa perlu kami sampaikan definisi penanggungan itu sendiri atau *borgtocht* dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara, di mana dikatakan penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor itu tidak memenuhi perikatannya. Dengan demikian syarat adanya persetujuan harus ada, dan persetujuan tersebut harus jelas dan tegas disampaikan untuk menunjukan sebagai bukti telah adanya persetujuan dari penjamin;
34. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*, serta berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti*, sama sekali tidak ada bukti apapun yang menunjukan bahwa Pemohon Kasasi telah memberikan persetujuan untuk dijadikan sebagai penanggung terhadap kepentingan debitor, dalam hal ini yaitu PT KJS;
35. Namun demikian, *Judex Facti* dalam perkara ini secara keliru telah menafsirkan Pasal 4.3 perjanjian sewa sebagai bukti adanya suatu penanggungan Pemohon Kasasi atas perjanjian antara Termohon Kasasi dan PT KJS. Padahal dalam ketentuan tersebut sama sekali tidak ada nama dan tidak pernah ada persetujuan dari Pemohon Kasasi;
36. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 4.3 perjanjian sewa telah hanya mengatur mengenai alat pembayaran awal untuk 2 (dua) bulan pertama tanpa mengatur lebih lanjut apakah PT Batasa Capital apalagi Pemohon Kasasi mempunyai kewajiban untuk menanggung seluruh kewajiban PT KJS. Hal ini sangat jelas terlihat dari adanya ketentuan: "Nilainya setara dengan nilai sewa kapal selama 2 (dua) bulan untuk masing-masing kapal". Dengan demikian ketentuan tersebut sama sekali tidak mencakup seluruh kewajiban PT KJS terhadap Termohon Kasasi berdasarkan perjanjian sewa;



37. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, suatu penanggungan harus jelas dinyatakan dan tidak dapat diduga-duga. Hal ini sesuai Pasal 1824 KUHPerdata yang kami kutip sebagai berikut:

“Penanggungan tidak dapat diduga-duga, melainkan harus dinyatakan secara tegas, penanggungan itu tidak dapat diperluas hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat-syarat sewaktu mengadakannya”;

38. Berdasarkan ketentuan di atas, dalam perkara ini terbukti bahwa *Judex Facti* bukan hanya secara keliru telah salah menafsirkan Pasal 4.3 perjanjian sewa. Namun demikian, *Judex Facti* telah melanggar Pasal 1824 KUHPerdata karena begitu saja menyatakan Pemohon Kasasi sebagai penjamin padahal Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah memberikan persetujuan apapun untuk menjadi pihak atau penjamin dalam perjanjian yang dibuat antara Termohon Kasasi dan PT KJS;

39. *Judex Facti* juga telah salah memahami dan membedakan konsep dari *corporate cheque* dan *corporate guarantee*. Secara sempit dan salah, *Judex Facti* menganggap *corporate cheque* sebagai suatu bentuk penanggungan atau penjaminan bayar. Padahal *corporate cheque* tidak lain hanya merupakan alat bayar yang bisa berupa cek atau bilyet giro;

40. Definisi Cek dan Bilyet Giro dapat ditemui dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP Tahun 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang menyatakan sebagai berikut:

a. Cek adalah surat perintah membayar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD). Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek. Penarikan cek dapat dilakukan baik atas nama maupun atas unjuk dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan (*negotiable paper*). Pengaturan cek dalam KUHD dapat ditemui dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 229;

b. Bilyet Giro adalah surat perintah pemindahbukuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro. Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukuan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya;

41. Berdasarkan penjelasan di atas, Pasal 4.3 perjanjian sewa sama sekali tidak menunjukkan telah adanya pengikatan perjanjian penjaminan dari Pemohon Kasasi bahkan termasuk dari PT Batasa Capital terhadap perjanjian yang



dibuat antara Termohon Kasasi dengan PT KJS. Pasal 4.3 perjanjian sewa pada pokoknya hanya menyatakan bahwa PT KJS berjanji kepada Termohon Kasasi dalam melakukan pembayaran awal (pembayaran 2 bulan pertama) akan menggunakan cek dari PT Batasa Capital. Ketentuan tersebut sama sekali tidak dapat ditafsirkan bahwa PT Batasa Capital (apalagi Pemohon Kasasi) telah mengikatkan diri sebagai penjamin atas perjanjian sewa. Adapun mengenai hubungan antara PT KJS dengan PT Batasa Capital sepenuhnya merupakan permasalahan antara PT KJS dengan PT Batasa Capital di mana sebenarnya dalam hal ini PT Batasa Capital memberikan pinjaman kepada PT KJS hanya untuk keperluan pembayaran awal terkait perjanjian sewa antara Termohon Kasasi dengan PT KJS;

42. Berdasarkan dalil beserta dasar hukum yang telah disampaikan Pemohon Kasasi tersebut di atas, Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama dan Putusan Banding, karena telah terbukti *Judex Facti* melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 4.3 perjanjian sewa sehingga menimbulkan adanya putusan yang salah serta tidak adil terhadap Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;
- C. Putusan *Judex Facti* patut dibatalkan karena telah melanggar Pasal 1338 dan 1340 KUHPerdara sebab telah menghukum dan menyita rumah (tanah dan bangunan) Pemohon Kasasi yang bukan merupakan pihak dan bukan penjamin dalam perjanjian antara Termohon Kasasi dan PT KJS;
43. Berdasarkan kutipan pertimbangan *Judex Facti* yang telah Pemohon Kasasi pada bagian A di atas, *Judex Facti* secara salah telah menempatkan Pemohon Kasasi sebagai pihak dalam perjanjian sewa dan menghukum Pemohon Kasasi. Bahwa pertimbangan tersebut adalah salah karena sebagaimana telah Pemohon Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungan hukum apapun (hubungan kontraktual) dengan Termohon Kasasi dan bukan merupakan pihak dalam perjanjian sewa;
44. Tanpa adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak mungkin melakukan *wanprestasi* terhadap Termohon Kasasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lebih lanjut ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara menegaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suatu perjanjian hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya dan tidak dapat merugikan pihak ketiga.

45. Dalam hal ini, tidak ada dasar bagi Termohon Kasasi untuk meminta prestasi apapun kepada Pemohon Kasasi dan karenanya tidak mungkin Pemohon Kasasi melakukan *wanprestasi* kepada Termohon Kasasi;

46. Dalam Perkara *a quo*, Termohon Kasasi dan PT KJS telah menandatangani perjanjian sewa, di mana berdasarkan perjanjian sewa pada intinya Termohon Kasasi bertindak sebagai pemilik dari 15 (lima belas) unit kapal tongkang yang akan disewa oleh PT KJS;

47. Lebih lanjut berdasarkan perjanjian sewa, Termohon Kasasi memiliki kewajiban untuk menyediakan seluruh dari 15 (lima belas) unit kapal tongkang kepada PT KJS, dan sebagai imbalannya, PT KJS memiliki kewajiban untuk membayar harga sewa terhadap 15 (lima belas) unit kapal tongkang dimaksud untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana telah disepakati Termohon Kasasi dan PT KJS dalam perjanjian sewa, dengan perincian sebagai berikut:

| Jumlah Unit | Ukuran Tongkang | Harga Sewa per Bulan |
|-------------|-----------------|----------------------|
| 7 | 300 FT | Rp245.619.000,00 |
| 7 | 270 FT | Rp210.524.000,00 |
| 1 | 230 FT | Rp140.333.000,00 |

48. Berdasarkan Bukti TI-10, Termohon Kasasi tidak pernah merealisasikan kewajibannya untuk menyediakan 15 (lima belas) unit kapal tongkang dan hanya menyediakan sebanyak 4 (empat) unit kapal tongkang;

49. Berdasarkan Bukti TI-8, 2 (dua) unit kapal tongkang yang disediakan oleh Termohon Kasasi, yaitu Semar 1 + Box 2 dan Semar 4 + Box 8 tidak berada dalam kondisi laik laut, di mana setelah penyerahan tahap pertama dilakukan yaitu setelah ditandatanganinya Perjanjian *Bareboat Charter*, kedua kapal yang disediakan Termohon Kasasi tersebut mengalami kerusakan mesin yang mengakibatkan kapal tidak dapat beroperasi secara total;

50. Adapun di sisi lain berdasarkan Bukti TI-11, Bukti TI-12, dan Bukti TI-13, PT KJS telah memenuhi pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian sewa, yaitu untuk membayar biaya sewa, hal mana yang juga diakui oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya, yaitu pada halaman 4 (empat) butir 8 (delapan). Secara keseluruhan, PT KJS telah membayar biaya sewa sebesar Rp838.476.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Hal ini terbukti dengan berhasil

Halaman 57 dari 73 hal. Put. Nomor 2329 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicaikannya Bilyet Giro Nomor AEU 016950, tanggal 17 Januari 2011 senilai Rp491.238.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Bilyet Giro nomor AEU 016949, tanggal 17 Februari 2011 senilai Rp491.238.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang dilakukannya dengan cara meminjam kepada Pemohon Kasasi;

51. Berdasarkan penjelasan Pemohon Kasasi tersebut di atas, terbukti bahwa hubungan hukum dalam perkara *a quo* hanya terjadi antara Termohon Kasasi dan PT KJS, yaitu berdasarkan perjanjian sewa, di mana Pemohon Kasasi terbukti bukan merupakan pihak dan bukan penjamin dalam perjanjian sewa dimaksud;
52. Mengingat gugatan yang diajukan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* merupakan gugatan *wanprestasi*, maka pertama harus dibuktikan terlebih dahulu apakah terdapat hubungan hukum atau hubungan kontraktual antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berkaitan dengan PT KJS. Mengenai adanya hubungan hukum antara Termohon Kasasi dengan PT KJS menjadi hal utama yang perlu dibuktikan terlebih dahulu sebelum menentukan apakah Pemohon Kasasi ikut bertanggung jawab atas perjanjian yang dibuat oleh pihak lain;
53. Karena Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungan hukum (hubungan kontraktual) dengan Termohon Kasasi, maka adalah salah dan bertentangan demi hukum apabila Termohon Kasasi menyatakan Pemohon Kasasi sebagai pihak dan mempunyai hubungan hukum dengan Termohon Kasasi berdasarkan perjanjian sewa;
54. Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara, sebuah perikatan dapat lahir baik dari suatu perjanjian, maupun dari undang-undang. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, perikatan tersebut akan melahirkan suatu prestasi, yang dapat berupa:
 - a. Memberikan sesuatu;
 - b. Berbuat sesuatu: atau
 - c. Tidak berbuat sesuatu;
55. Sedangkan *wanprestasi*, dalam teori hukum, pada dasarnya merupakan keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi debitor kepada kreditornya, dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan *wanprestasi* kepada Termohon Kasasi. Meskipun demikian, berdasarkan penjelasan Pemohon Kasasi di atas, adalah tidak mungkin bisa terjadi suatu *wanprestasi* tanpa didasari



adanya perikatan, baik itu yang berasal dari undang-undang, maupun yang berasal dari perjanjian;

56. Pemohon Kasasi ingin menegaskan sekali lagi bahwa Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungan hukum perikatan apapun dengan Termohon Kasasi dan bukan merupakan pihak dalam perjanjian sewa;
57. Bahwa baik dalam Perkara Tingkat Pertama maupun Perkara Tingkat Banding, Termohon Kasasi tidak pernah membuktikan adanya hubungan hukum antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi dan oleh karenanya terbukti bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* telah salah menempatkan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban atas tuduhan *wanprestasi* Termohon Kasasi, adapun *Judex Facti* yang justru mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi, terbukti telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum, terutama mengenai pemahaman dasar perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPdata;
58. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya, khususnya pada alinea ke-2 halaman 102 Putusan Tingkat Pertama telah secara keliru mempertimbangkan adanya keterkaitan Tergugat III sebagai penjamin dalam perjanjian sewa padahal pada alinea sebelumnya di halaman yang sama *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa:
- “... dalam hal terdapat adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, di mana salah satu pihak telah melakukan *wanprestasi*, maka pihak lain dapat menuntut ganti kerugian yang telah dialami sebagai akibat dari *wanprestasi* tersebut”;
59. Apabila *Judex Facti* konsisten dengan pemahaman hukum di atas, maka sudah sepatutnya *Judex Facti* menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima karena memasukkan Pemohon Kasasi dalam gugatannya;
60. Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang secara keliru mempertimbangkan adanya keterkaitan Tergugat III sebagai penjamin dalam perjanjian sewa sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak ada satupun penyebutan nama Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat III) dalam perjanjian sewa, terlebih sebagai penjamin;
61. Dengan menghukum Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat III), *Judex Facti* juga telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 1338 KUHPdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang



dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya dan tidak dapat merugikan pihak ketiga;

62. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas dalil Termohon Kasasi dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat III (sekarang Pemohon Kasasi) memiliki hubungan hukum dengan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi). Perlu Pemohon Kasasi tegaskan bahwa dalil-dalil Termohon Kasasi di bawah ini adalah tidak berdasar dan pada proses persidangan tingkat pertama maupun banding tidak pernah ada bukti yang menunjukan/menyatakan bahwa Pemohon Kasasi mempunyai hubungan hukum atau hubungan kontraktual dengan Termohon Kasasi:

- a. Bahwa terdapat kesepakatan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi (butir 3 halaman 3 gugatan), padahal tidak pernah ada kesepakatan terlebih perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, satu-satunya kesepakatan dalam perkara *a quo* adalah perjanjian sewa yang mengikat kepada Termohon Kasasi dan PT KJS, dan sama sekali tidak melibatkan Pemohon Kasasi;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi melakukan pendekatan kepada Termohon Kasasi untuk menandatangani perjanjian sewa (butir 4 halaman 3 gugatan). Bahwa dalil ini sangat mengada-ada dan disampaikan tanpa adanya bukti penunjang apapun. Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian sewa, malah melakukan pendekatan agar Termohon Kasasi mengikatkan diri dengan PT KJS, yang merupakan pihak lain yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Pemohon Kasasi, melalui perjanjian sewa;
- c. Bahwa terdapat jaminan dari Pemohon Kasasi mengenai kewajiban bayar PT KJS kepada Termohon Kasasi berdasarkan perjanjian sewa (butir 10 halaman 5 gugatan), padahal tidak pernah ada sekalipun penyebutan nama Pemohon Kasasi dalam perjanjian sewa;
- d. Bahwa Pemohon Kasasi memberikan janji agar PT KJS melakukan kewajiban pembayaran kepada Termohon Kasasi berdasarkan perjanjian sewa (butir 15 halaman 6 gugatan). Bahwa dalil ini sangat mengada-ada dan disampaikan tanpa adanya bukti penunjang apapun. Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi yang bukan merupakan pihak



dalam perjanjian sewa, malah memberikan janji-janji agar PT KJS melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi;

63. Sejalan dengan penolakan dari Pemohon Kasasi terhadap dalil-dalil Termohon Kasasi tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi juga menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang bagi Pemohon Kasasi disampaikan secara keliru. Adapun pertimbangan *Judex Facti* yang Pemohon Kasasi anggap sebagai pertimbangan yang keliru adalah bagian di mana *Judex Facti* mempertimbangkan adanya keterkaitan Pemohon Kasasi dalam perjanjian sewa sebagaimana terdapat dalam alinea ke-a (dua) halaman 88 Putusan Tingkat Pertama;
64. Bahwa terhadap bantahan tegas Pemohon Kasasi terhadap dalil-dalil Termohon Kasasi dan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, perlu Pemohon Kasasi tegaskan bahwa:
- Tidak sekalipun terdapat penyebutan nama Pemohon Kasasi dalam keseluruhan perjanjian sewa yang terdiri dari 12 (dua belas) halaman; dan
 - Tidak ada satu pun bukti tertulis yang diajukan Termohon Kasasi (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29) ataupun keterangan saksi dan keterangan ahli dalam persidangan perkara *a quo* yang dapat membuktikan atau setidaknya mengindikasikan adanya keterlibatan Pemohon Kasasi dalam perjanjian sewa;
65. Berdasarkan dalil beserta dasar hukum yang telah disampaikan Pemohon Kasasi tersebut di atas, Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama dan Putusan Banding, karena telah terbukti *Judex Facti* melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hukum acara perdata, karena menghukum dan menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan *wanprestasi*, padahal tidak ada satupun perikatan, terlebih perjanjian antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi;
66. Pemohon Kasasi juga memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan *Judex Facti* karena Putusan tersebut tidak berdasar bahkan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;
- D. Putusan *Judex Facti* patut dibatalkan karena telah melanggar Pasal 3 ayat (1) UUPT dan prinsip-prinsip Hukum Perseroan Terbatas dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;



67. Bahwa seolah mencari jalan pintas, *Judex Facti* telah dengan salah mempertimbangkan adanya keterlibatan Pemohon Kasasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa karena PT BC merupakan penjamin dalam perjanjian sewa, dan oleh karenanya Pemohon Kasasi, yang pada waktu itu merupakan pemegang saham pada PT KJS dan Presiden Komisaris pada PT BC, maka Pemohon Kasasi terlibat langsung dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian sewa. Hal ini menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti*, dan dapat dilihat pada halaman 78 Putusan Tingkat Pertama;
68. Dengan tetap memperhatikan dalil Pemohon Kasasi bahwa perjanjian sewa hanya mengikat Termohon Kasasi dan PT KJS dan sama sekali tidak melibatkan pihak lainnya, terutama Pemohon Kasasi, dan oleh karenanya Pemohon Kasasi tidak dapat dikatakan terlibat dalam perjanjian sewa, Pemohon Kasasi ingin menegaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas bertentangan dengan pemisahan kekayaan dan pembatasan pertanggungjawaban antara perseroan dengan organ perseroan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas);
69. Pemohon Kasasi mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 3 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas mengenai tanggung jawab anggota dewan komisaris dan pemegang saham pada perseroan sebagaimana telah disampaikan Ahli Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., pada persidangan Perkara Tingkat Pertama tanggal 15 Agustus 2013. Namun demikian, *Judex Facti* telah keliru dan sepotong-potong dalam merujuk kepada pendapat dari Prof. Erman Rajagukguk, S.H., M.H.;
70. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dengan berdasarkan atas keterangan Ahli Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., pada persidangan Perkara Tingkat Pertama tanggal 15 Agustus 2013, maka seorang Komisaris Perseroan Terbatas tidak dapat digugat atas nama pribadi karena pertanggungjawaban seorang Komisaris Perseroan Terbatas yang telah berstatus badan hukum adalah karena jabatannya, dan bukan sebagai pribadi;
71. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pemegang saham akan Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:



Pasal 3 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas;

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”;

72. Adapun dalam penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas tertulis bahwa ketentuan tersebut mempertegas ciri perseroan, bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Oleh karena itu, seorang pemegang saham Perseroan Terbatas yang sudah mempunyai status badan hukum tidak dapat digugat atas nama pribadi, karena pertanggungjawaban seorang pemegang saham hanya sejumlah saham yang disetor;

73. Hal tersebut merupakan ciri personalitas yang pertama dan paling utama dari sebuah perseroan sebagai badan hukum, yaitu perseroan merupakan wujud atau entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya dalam hal ini pemegang saham (*separate and distinct from its owner*) termasuk para pengurusnya;

74. Oleh karena itu, dari ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang secara tegas sudah mengatur mengenai pembatasan tanggung jawab pemegang saham atau *beperkte aansprakelijkheid*, ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perseroan sebagai badan hukum merupakan unit hukum dengan kewenangan dan kapasitas yang terpisah dari pemegang saham untuk menguasai kekayaan, membuat kontrak, serta untuk menggugat dan digugat;
- b. Tindakan, perbuatan, dan kegiatan perseroan tidak sama dengan tindakan, perbuatan, dan kegiatan pribadi pemegang saham;
- c. Pemegang saham, tidak bertanggung jawab lebih lanjut kepada kreditor perseroan atas aset pribadinya;
- d. Pemegang saham dengan demikian mempunyai imunitas dari kewajiban dan tanggung jawab perseroan, karena di antara mereka terdapat perbedaan dan pemisahan personalitas hukum yang jelas;

75. Sehingga sangat mengejutkan manakala *Judex Facti* menganggap PT KJS dan Pemohon Kasasi yang hanya sebagai salah satu pemegang saham PT KJS dianggap sebagai pihak yang sama sehingga secara keliru *Judex Facti* meminta pertanggungjawaban Pemohon Kasasi pada saat PT KJS dituduh melakukan *wanprestasi* kepada Termohon Kasasi;



76. Secara nyata, *Judex Facti* telah melanggar ketentuan-ketentuan yang menjadi norma dasar dari sebuah perseroan sebagaimana di atur dalam UU Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk membatalkan putusan *Judex Facti* yang secara jelas telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum perseroan yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas;
- E. Putusan *Judex Facti* patut dibatalkan karena telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum tentang penjaminan sebab tanpa dasar telah menetapkan dan menghukum Pemohon Kasasi sebagai penjamin atas perjanjian antara Termohon Kasasi dan PT KJS;
77. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah pertimbangan mengenai penanggungan yang salah diterapkan oleh *Judex Facti* dan juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai penanggungan dalam KUHPerdara;
78. Arti dari penanggungan itu sendiri atau *borgtocht* dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara, di mana dikatakan penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor itu tidak memenuhi perikatannya;
79. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*, serta berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti*, Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan persetujuan untuk dijadikan sebagai penanggung terhadap kepentingan debitor, dalam hal ini yaitu PT KJS;
80. Dalam hal ini, satu-satunya dasar yang digunakan Termohon Kasasi untuk menarik Pemohon Kasasi menjadi pihak dalam perkara *a quo* adalah perjanjian sewa, yang sekali lagi hanya ditandatangani oleh Termohon Kasasi dan PT KJS tanpa ditandatangani oleh pihak lainnya, apalagi Pemohon Kasasi. Bahwa perjanjian sewa hanya mengatur PT BC untuk menyerahkan *corporate cheque* sebagai jaminan pembayaran sewa;
81. Namun jika mengacu kepada ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara tersebut di atas, penjaminan yang dimaksud oleh Termohon Kasasi adalah penjaminan yang cacat hukum karena sama sekali tidak ada persetujuan dari PT BC;
82. Meskipun demikian, dalam hal *Judex Facti* tetap berpandangan bahwa ketentuan Pasal 4.3 perjanjian sewa merupakan bentuk penanggungan



Pemohon Kasasi -*quod non*- ketentuan Pasal 4.3 perjanjian sewa telah mengatur bahwa penanggungan tersebut terbatas pada nilainya setara dengan nilai sewa Kapal selama 2 (dua) bulan untuk masing-masing kapal dan bukan mencakup seluruh kewajiban PT KJS terhadap Termohon Kasasi berdasarkan perjanjian sewa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1824 KUHPerdara yang kami kutip sebagai berikut:

“Penanggung tidak hanya dapat diduga-duga, melainkan harus dinyatakan secara tegas, penanggungan itu tidak dapat diperluas hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat-syarat sewaktu mengadakannya”;

83. Lebih lanjut, meskipun PT BC kemudian dianggap sebagai penjamin dalam perjanjian sewa -*quod non*- sesuai dengan dalil dan penjelasan hukum yang telah disampaikan Pemohon Kasasi pada bagian B di atas, tidak berarti serta merta Pemohon Kasasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai penjamin PT KJS berdasarkan perjanjian sewa;
84. Hal ini sesuai dengan teori pemisahan kekayaan dan pembatasan pertanggungjawaban antara perseroan dengan organ perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 3 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas, yaitu bahwa Pemohon Kasasi, yang pada waktu itu merupakan komisaris PT BC, tidak dapat digugat atas nama pribadi karena pertanggungjawaban seorang Komisaris Perseroan Terbatas yang telah berstatus badan hukum adalah karena jabatannya, dan bukan sebagai pribadi;
85. Bahwa hal tersebut di atas telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, yang menyatakan bahwa:
- “Gugatan terhadap Tergugat I ditolak karena ia bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas sehingga hanya Perseroan Terbatas sajalah yang dapat dituntut pertanggungjawaban (hukum dagang). Menurut Hukum Acara Perdata atas utang-utang Perseroan Terbatas tidak dapat diadakan *conservatoir beslag* terhadap harta pribadi direktornya”;
86. Berdasarkan Yurisprudensi di atas, terhadap harta kekayaan Pemohon Kasasi sama sekali tidak dapat diletakkan sita jaminan atas permasalahan antara Termohon Kasasi dengan PT KJS. Hal ini karena berdasarkan hukum perseroan terdapat pemisahan harta kekayaan perusahaan dengan para pemegang saham dan para pengurusnya, termasuk komisaris;
87. Berdasarkan dalil dan ketentuan hukum tersebut di atas, sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk mengabulkan



permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan *Judex Facti*;

F. Putusan *Judex Facti* patut dibatalkan karena dalam memeriksa dan memutus perkara telah melanggar asas *audi et alteram partem* dan tanpa didasarkan atas alat bukti yang sah dan meyakinkan;

88. Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan asas *audi et alteram partem* atau *eines mannes rede ist kaines mennes rede, man soil sie horen alle beide*, yaitu suatu asas yang wajib dijunjung tinggi oleh Hakim dalam memutus suatu perkara, di mana Hakim wajib mendengar kedua belah pihak dalam berperkara, di mana dalam proses mengadili Hakim wajib bertitik tolak pada peristiwa hukumnya, hukum pembuktian dan alat bukti kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dalam hukum positif;

89. Bahwa Putusan *Judex Facti* patut untuk dibatalkan karena dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah melanggar asas *audi et alteram partem*. Seorang Hakim dalam memutus perkara harus mencukupkan alasan-alasan serta dasar hukum yang mendasari putusannya, serta harus berpegang pada asas *audi et alteram partem*. Asas ini terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini mensyaratkan bahwa Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan seluruh dalil dan bukti yang dikemukakan para pihak, tanpa terkecuali. Apabila asas ini dilanggar oleh Hakim, maka putusan yang dihasilkan adalah putusan yang cacat hukum dan karenanya harus dibatalkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., pada halaman 13 dan 14 bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, yang menyatakan:

“Di dalam Hukum Acara Perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU 14 1970, mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas *audi et alteram partem*. Hal ini berarti bahwa Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya”;

Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan KeHakiman, berbunyi sebagai berikut:



“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”;

90. Bahwa *Judex Facti* harus mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara, jangan hanya menerima dalil-dalil dari satu pihak saja artinya tidak memihak (imparsial) dan bersikap jujur dan adil serta menempatkan kedua belah pihak yang berperkara dalam keadaan yang sama di depan hukum (*equality before the law*);

91. Bahwa *Judex Facti* tidak secara saksama dan tidak secara teliti melakukan pemeriksaan, analisa dan pertimbangan atas setiap bukti-bukti, dokumen-dokumen, pendapat, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea ke-4 (empat) halaman 96 Putusan Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti TI-1..., bukti mana hanyalah menunjukkan bahwa benar Tergugat adalah merupakan sebuah Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum... dan bukti mana telah dikuatkan dengan adanya Bukti TI-3 ...”;

Namun dalam pertimbangannya pada alinea ke-1 (satu) halaman 91 Putusan tingkat Pertama, *Judex Facti* menyatakan seperti yang kami kutip di bawah ini:

“..., dengan mendasarkan keterangan saksi ahli bernama Prof Herman Rajagukguk S.H., LL.M., yang menyatakan bahwa pengurus perseroan secara pribadi dapat digugat di pengadilan manakala bertindak atas nama pribadi ...”;

Sedangkan keterangan yang diberikan oleh Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, sebagaimana yang kami kutip dalam halaman 72 Putusan Tingkat Pertama yang menyatakan:

“(1)... Perseroan Terbatas yang sudah berbadan hukum, pemegang saham atau komisaris tidak dapat digugat secara pribadi ...”;

92. Telah jelas bahwa terdapat kekeliruan yang pasti atas pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut. Dan *Judex Facti* telah melanggar asas *audi et alteram partem* dengan mendasarkan pada keterangan yang tidak pernah disampaikan oleh saksi ahli Pemohon Kasasi sebagaimana kutipan-kutipan di atas. Serta tidak pernah mempertimbangkan seluruh keterangan yang disampaikan saksi ahli dari Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*. Sehingga Putusan *Judex Facti* atas perkara *a quo* patut dibatalkan;



93. Terlebih lagi dalam Putusan Pengadilan Tinggi dalam Tingkat Banding atas perkara *a quo*, jelas *Judex Facti* telah melanggar asas *audi et alteram partem*, karena dalam Putusan Banding *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap alasan-alasan banding Pemohon Kasasi (dahulu sebagai Pembanding II) dalam memori banding, bahkan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum, tidak disertai alasan-alasan yang berdasar hukum. Hal ini jelas merupakan kesalahan dalam penerapan hukum acara yang konsekuensi hukumnya adalah dibatalkannya Putusan Banding tersebut;
94. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti dalam Putusan Banding terdapat kekeliruan yang nyata karena *Judex Facti* dalam memutus perkara dalam Tingkat Banding telah nyata-nyata mengesampingkan asas persamaan kedudukan dalam hukum (asas *audi et alteram partem*). Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi Yang Terhormat membatalkan Putusan Banding *juncto* Putusan Pengadilan Negeri;
95. Bahwa Putusan *Judex Facti* patut untuk dibatalkan karena dalam menetapkan Pemohon Kasasi sebagai pihak penjamin atau pun sebagai pihak dalam perjanjian, tidak didasarkan atas alat bukti yang sah dan meyakinkan. Sedangkan, untuk menentukan Pemohon Kasasi sebagai penjamin, menjadi keharusan bagi *Judex Facti* untuk menentukannya berdasarkan bukti keikutsertaan Pemohon Kasasi dalam perjanjian yang tidak pernah dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. 665 K/SIP/1973 tanggal 28 November 1973, yang kami kutip sebagai berikut: "Satu surat bukti saja, tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain, tidak dapat diterima dengan pembuktian";
96. Bahwa sesuai dengan yang Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas, telah jelas bahwa *Judex Facti* telah melanggar asas yuridis yang fundamental yaitu asas *audi et alteram partem* karena *Judex Facti* tidak secara saksama dan tidak secara teliti melakukan pemeriksaan, analisa dan pertimbangan atas setiap bukti-bukti, dokumen-dokumen, pendapat, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Dengan demikian, telah jelas bahwa Putusan *Judex Facti* mengandung cacat hukum, karena *Judex Facti* terbukti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam putusannya



(*onvoldoende gemotiveerd*). Oleh karena itu, Putusan *Judex Facti* tersebut patut untuk dibatalkan;

G. Putusan *Judex Facti* patut dibatalkan karena gugatan yang diajukan Termohon Kasasi *error in persona*;

97. Bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan *wanprestasi* di mana para pihak yang menjadi pihak dalam perkara *a quo* seharusnya hanya sebatas pihak-pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian;

98. Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* atas perkara *a quo* patutlah dibatalkan karena dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1340 KUHPerdara. Di mana suatu perjanjian hanya mengikat dan berlaku bagi para pihak yang menandatangani suatu perjanjian tersebut. Hal ini sebagaimana yang kami kutip dalam Pasal 1340 KUHPerdara berikut ini:

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317";

99. Bahwa Perjanjian *Bareboat Charter* hanya ditandatangani oleh Termohon Kasasi dan PT KJS. Oleh karena itu, terhadap pihak yang tidak ikut dalam menandatangani perjanjian tersebut tidak dapat diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

100. Lebih lanjut, Termohon Kasasi sejak awal tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan *wanprestasi* terhadap pihak pertama. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 8 Mei 1977, yang menyatakan bahwa:

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

101. Bahwa Pemohon Kasasi secara tegas menyatakan bahwa tidaklah berdasarkan hukum dan logika hukum atas pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menentukan *error in persona* atau tidak nya gugatan *wanprestasi* ini. Sebagaimana yang terlihat dari kutipan pertimbangan hukum pada halaman 77 dan 78 dalam Putusan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding berikut ini:

"Menimbang, bahwa ..., telah ternyata Tergugat II dan Tergugat III adalah sangat berkaitan dengan Tergugat I dengan diadakannya Perjanjian



Bareboat Charter tersebut, hal mana didasarkan adanya dalil gugatan Penggugat pada poin 3, 4, dan 5 yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Perjanjian *Bareboat Charter* ini berawal dari kesepakatan antara Tergugat III yaitu Sdr. Bakhtiar Rakhman ... dengan Penggugat ...;

Bahwa atas dasar kepercayaan Penggugat kepada Tergugat III ... Bahwa persyaratan tersebut telah disetujui oleh Para Tergugat... sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4.3). Dan juga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat tersebut telah jelas adanya kaitan antara Tergugat II dan Tergugat III dengan perjanjian sewa menyewa kapal tersebut, ...";

102. Lebih lanjut, pertimbangan-pertimbangan hukum yang ditetapkan *Judex Facti* dalam menetapkan Pemohon Kasasi sebagai Pihak dalam perjanjian tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dalam pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding. Dimana kalimat "atas dasar kepercayaan" dan "telah disetujui" tidak lah berlandaskan hukum untuk mengikutsertakan Pemohon Kasasi dalam gugatan perkara *a quo*;

103. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya atas gugatan *wanprestasi* yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang mana menempatkan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban atas tuduhan *wanprestasi* tersebut. Karena baik dalam Perkara Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Dan dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tidak dapat secara tegas menjelaskan logika hukum ditetapkannya Pemohon Kasasi sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian memperlihatkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* sebagai gugatan yang salah pihak (*error in persona*) dan *Judex Facti* telah secara jelas keliru dalam menetapkan Pemohon Kasasi sebagai pihak dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi serta dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ternyata tidak salah menerapkan hukum,



putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam Konvensi dapat membuktikan dalilnya bahwa Para Tergugat dalam Konvensi telah melakukan *wanprestasi*. Tergugat I dalam Konvensi sebagai penyewa kapal milik Penggugat dalam Konvensi belum memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Sewa Kapal (*Bareboat Charter*) karena pembayaran-pembayaran yang dilakukan dengan beberapa cek oleh Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat dicairkan;

Bahwa Tergugat II dan III dalam Konvensi juga ikut bertanggung jawab sebagai penjamin/yang mewakili kepentingan Tergugat I dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung anggota Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum dari Tergugat III/Bakhtiar Rahman dalam kaitannya dengan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal sebagaimana dituangkan dalam perjanjian tanggal 25 November 2010 antara PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk/Penggugat dengan PT Keluarga Jaya Shipping/Tergugat I;

Bahwa tidak ada klausula yang secara tegas mengatur tentang kedudukan Pemohon Kasasi/Bakhtiar Rahman baik sebagai penjamin maupun sebagai pihak yang bertanggung jawab berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa kapal;

Bahwa penanggungan haruslah dinyatakan secara tegas dan pihak penjamin haruslah memberikan persetujuan serta mengikatkan diri demi kepentingan kreditor apabila debitor tidak memenuhi perikatannya (vide Pasal 1820 KUHPdata);

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan perjanjian sewa menyewa kapal antara Penggugat/PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk dengan PT Keluarga Jaya Shipping;

Bahwa dalam kedudukan sebagai pemegang saham PT Keluarga Jaya Shipping dan sebagai Komisaris PT Batasa Capital, maka Pemohon Kasasi/Tergugat III tidak secara serta merta menjadi penjamin atas perjanjian sewa menyewa antara Penggugat/PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk dengan Tergugat I/PT Keluarga Jaya Shipping;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi dan telah meletakkan sita jaminan atas barang tidak bergerak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi *error in persona* dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Hakim Agung anggota Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dan III, tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I PT KELUARGA JAYA SHIPPING, Pemohon Kasasi II BAKHTIAR RAHMAN dan Pemohon Kasasi III PT BATASA CAPITAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II, dan III ditolak dan Para Pemohon Kasasi I, II, dan III ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I, II, dan III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I **PT KELUARGA JAYA SHIPPING**, Pemohon Kasasi II **PT BATASA CAPITAL**, dan Pemohon Kasasi III **BAKHTIAR RAHMAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding III, Pemohon Kasasi II Tergugat II/Pembanding I, dan Pemohon Kasasi III dahulu Tergugat III/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003